

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
KOMPETITIF MADYA**

**KONSEP PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KEARIFAN
LOKAL OLEH PAWANG UTEUN (PAWANG HUTAN)
DI KABUPATEN ACEH UATRA**



TIM PENELITI:

Ketua	: Dr. Yulia, S.H., M.H	(0013067304)
Anggota	: Arif Rahman, S.H.,M.H	(0031037204)
	Husni, S.H.,M.H	(0022127703)

**Penelitian ini Dibiayai dengan Dana
Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)
dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
Universitas Malikussaleh Tahun Anggaran 2020**

**UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
DESEMBER 2020**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN

Judul Penelitian	Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal oleh Pasang Utama (Panglima Hutan) di Kabupaten Aceh Utara
Skema Penelitian	Kompetitif Madya
Jenis Penelitian	Dasar
Rumusan Ilmu	Hukum
Ketua Peneliti	
a. Nama Lengkap	Dr. Yulia, S.H., M.H
b. NIDN	0013067304
c. Jabatan Fungsional	Lektor Kepala (330)
d. Fakultas	Hukum
e. Program Studi	Hukum
f. Nomor HP	081321565468
g. Email	yulin@unimal.ac.id
Anggota Peneliti 1	Arif Rahman, S.H., M.I
a. Nama Lengkap	Arif Rahman, S.H., M.I
b. NIDN	00110317208
c. Program Studi	Hukum
Anggota Peneliti 2	Hami, S.H., M.I
a. Nama Lengkap	Hami, S.H., M.I
b. NIDN	0022127701
c. Program Studi	Hukum
Mahasiswa yang dilibatkan	
a. Nama/NIM	Nadwa Taharia Marwa/ 160510184
b. Nama/NIM	Ardella Chasma/ 160510192
Total Biaya	47.500.000
Bantuan dana	PNSDP Unimal 2020

Uniksumarto, 1 December 2020

Ketua Peneliti,
(Dr. Yulia, S.H., M.H)
NIP. 0013067304122002



IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penenelitian: Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Oleh Pawang Uteun (Pawang Hutan) di Kabupaten Aceh Utara

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Dr. Yulia, S.H., M.H	Ketua	Hukum Adat dan HKI	Hukum	12
2	Arif Rahman, S.H.,M.H	Anggota 1	Hukum Bisnis	Hukum	10
3	Husni, S.H.,M.H	Anggota 2	Hukum Pidana	Hukum	10

3. Objek Penelitian

Lembaga Adat Pawang Uteun

4. Masa Pelaksanaan

Mulai : Juli 2020

Berakhir : Desember 2020

5. Total Biaya

Total biaya: Rp 47.500.000,-

6. Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Utara

7. Instansi lain yang terlibat: -

8. Temuan yang ditargetkan

Konsep kearifan lokal dalam pengelolaan hutan

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu

mendapatkan konsep pengelolaan hutan berbasis kearifan local dan pengembangan khasal keilmuan bagi masyarakat dan pemerintah. Dan secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal bagi pemerintah Aceh, sehingga adanya penguatan lembaga Pawang Uteun sebagaimana yang telah dilegalkan melalui Qanun Lembaga Adat.

10. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TK)

TKT awal = 1

TKT hasil = 2

11. Luaran yang Dicapai

N o.	Jenis Luara n	Judul	Jenis Publika si	Status	Keterangan
1	Luaran wajib	The Concept of Forest Management Based on Customary Forest Law In North Aceh District	Jurnal internasional bereputasi	<i>Submitted</i>	Journal of Arts and Humanities (JAH)/ https://www.theartsjournal.org/index.php/site
2	Luaran wajib	Laporan Hasil Penelitian	HKI Hak Cipta	<i>Granted</i>	000222106

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM	iii
DAFTAR ISI.....	v
RINGKASAN	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2
BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN	3
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	11
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	26
DAFTAR PUSTAKA	28
LAMPIRAN-LAMPIRAN	30
Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas	31
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti	32
Lampiran 3. KTP Ketua dan Anggota Peneliti	44
Lampiran 4. NPWP Ketua dan Anggota Peneliti.....	45
Lampiran 5. Luaran Penelitian.....	46
Lampiran 6. Catatan Harian (<i>Logbook</i>)	63
Lampiran 7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)	88

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai konsep pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan implementasi konsep pengelolaan hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini karena Keberadaan hutan di kecamatan-kecamatan tersebut sangat memerlukan pengelolaan yang baik agar hutan terjaga berkelanjutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat telah memberi kewenangan kepada Pawang Uteun dalam pengelolaan Hutan, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Di sisi lain, terdapat penebangan-penebangan hutan dan pemanfaatan lahan yang semakin meluas di Kabupaten Aceh Utara, sehingga dapat mengancam kesimbangan hutan dan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat urgen mengkaji tentang konsep pengelolaan hutan yang berbasis kearifan local oleh Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara.

Untuk menjawab permasalahan, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam mendapatkan data primer maka ditentukan responden dan informan. Responden. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Aceh Utara khususnya di Kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pasee dan Paya Bakong. Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara terstruktur dan mendalam, yang diajukan kepada informan dan responden yang ditentukan secara *purposive sampling* dengan memilih orang-orang tertentu yang dapat mewakili keperluan penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan dari berbagai pustaka dan media internet sebagai data sekunder. Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Analisis data dengan menelaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

Hasil penelitian di Kabupaten Aceh Utara, keberadaan Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) belum maksimal, bahkan beberapa kecamatan belum terdapat lembaga Adat Pawang Uteun (panglima Hutan). Ironinya, kecamatan tersebut memiliki hutan yang luas, dan berbagai aturan UUPA dan Qanun telah menegaskan keberadaan lembaga adat Pawang Uteun (Panglima Hutan). Dengan demikian beberapa kecamatan belum terlaksanakannya kearifan lokal dalam pengelolaan hutan. Dan sebagaimana kecamatan di Kabupaten Aceh Utara sudah ada Pawang Uten (Panglima Hutan) akan tetapi belum maksimal dalam melaksanakan tugas dengan berbagai kendala, seperti sarana prasarana, pengetahuan Pawang Uteun (Panglima Hutan) yang belum sinergi dengan UUPA dan Qanun Lembaga Adat.

Target dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal bagi masyarakat pembaca secara umum. Dan secara khusus ditargetkan bahwa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan hutan yang berbasis kearifan lokal bagi pemerintah Aceh, sehingga adanya penguatan lembaga Pawang Uteun sebagaimana yang telah dilegalkan melalui Qanun Lembaga Adat.

Kata Kunci: pawang uteun, lembaga adat, kearifan local, hutan, aceh utara

BAB 1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan merupakan bagian dari tata lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan proses alam yang saling berhubungan. Sebagai salah satu komponen sumberdaya alam yang sangat berharga, hutan memiliki peranan penting dalam melestarikan sumberdaya alam lainnya serta menjaga fungsi lingkungan hidup (Azwir, et al; 2017:45-48).

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu lembaga adat yang ditegaskan dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat. Pawang Uteun mempunyai kewenangan dalam menjaga kelestarian hutan dan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya untuk kepentingan bersama serta tidak merusak lingkungan. Pengelolaan hutan telah dilakukan masyarakat adat sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu dan itu tetap diterapkan sampai saat ini (Aswita, D., Suryadarma, I. G. P., Suyanto, S; 2018: 393–402). Hal ini karena masyarakat adat mengerti akan pentingnya hutan sebagai tempat mencari nafkah, penyedia sumber daya, kawasan konservasi, penyedia air dan fungsi-fungsi lainnya.

Pengelolaan hutan di Aceh, selain berpayung pada sumber hukum formal, juga berpedoman pada Hukum Adat yang berlaku di tengah masyarakat. Dalam menjaga hutan dan pemanfaatan lahan di Aceh telah dilakukan secara turun temurun dan diakui, bagi yang melanggar ada sanksi adat yang harus diterima. Penerapan hukum adat dilakukan melalui lembaga adat, baik di tingkat Mukim atau gampong (desa). Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum adat di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong (desa) yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah camat (Taqwaddin; 2010: 14-47).

Kearifan lokal tersebut yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana telah diperaktekan secara turun temurun dalam masyarakat Aceh melalui lembaga adat uteun yang dipimpin oleh Pawang Uteun (Azwir; 2016: 51-56). Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang juga memiliki 27 kecamatan dan 19 kecamatan diantaranya adalah wilayah yang memiliki hutan yang luas sebagai sumber kehidupan masyarakat. Keberadaan hutan di kecamatan-kecamatan tersebut sangat memerlukan pengelolaan yang baik agar hutan terjaga berkelanjutan sebagai sumber kehidupan masyarakat. Berdasarkan Qanun Lembaga Adat telah

memberi kewenangan kepada Pawang Uteun dalam pengelolaan Hutan, termasuk di Kabupaten Aceh Utara. Di sisi lain terdapat penebangan-penebangan hutan dan pemanfaatan lahan yang semakin meluas di Kabupaten Aceh Utara, sehingga dapat mengancam kesimbangan hutan dan menghilangkan sumber kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting mengkaji tentang konsep pengelolaan hutan yang berbasis kearifan local oleh Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep pengelolaan hutan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimanakah implementasi konsep pengelolaan hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Aceh Utara?

3. Target Capaian

Tabel 1.1 Rencana Target Capaian

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Journal of Arts and Humanities (JAH)/ https://www.theartsjournal.org/index.php/site	Submitted
2.	Hak Cipta Hasil Penelitian	<i>Granted</i>

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penelitian Terdahulu

Penelitian konsep pengelolaan hutan berbasis kearifan local oleh Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara belum pernah dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari studi literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti, bahwa dari bahasan dan lokasi yang ditujukan. Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah tentang Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Illegal Logging Daerah Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie oleh Azwir. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kecamatan Geumpang dalam pengelolaan hutan meliputi aturan aktivitas pengelolaan hutan, kelembagaan pengelola hutan (pawang glee), serta anjuran dan larangan aktivitas pengelolaan hutan. Potensi pengembangan hutan Kecamatan Geumpang yaitu (1) landasan hukum Peraturan Menteri Kehutanan No. P.49/Menhut- II/2008 tentang Hutan Desa dan kelembagaan pengelola hutan desa yaitu LPHD (2) Dukungan qanun Mukim Geumpang dan lembaga adat serta perangkat mukim (3) Dukungan (POLHUT) lingkungan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan (Azwir). Namun dalam kajian ini tidak berfokus kepada kearifan local yang dilakukan oleh Pawang Uteun sebagai lembaga Adat.

Kajian berikut oleh Azwir tentang Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestariakan Hutan Di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie. Kajian ini menyimpulkan bahwa peranan Peutua Uteun dalam pelestarian hutan belum maksimal karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan. Kajian ini sudah fokus kepada peran Pawang Uteun tetapi bukan terhadap keberadaan Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara (Azwir et al.).

Devi Intan Chadijah juga telah mengkaji tentang Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya. Dalam kajian ini mendapati bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini menyebabkan perubahan perilaku masyarakat Nagan Raya dalam memanfaatkan hutan. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, norma, nilai, kebutuhan ekonomi masyarakat terhadap hutan. Perubahan perilaku terhadap hutan memberi dampak positif dan negatif. Dalam jangka pendek bisa menjadi sumber kehidupan bagi

kebutuhan masyarakat, namun dalam jangka panjang mengarah pada kehidupan individualis (Devi Intan Chadijah). Jadi, dalam penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Kajian lain oleh Kana Rozi Rahman yang juga telah mengkaji tentang Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba di Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan. Dalam kajian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan hutan di desa Lamteuba Droe Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar dipimpin oleh Pawang hutan. Dalam pengelolaan hutan masyarakat juga Kenduri masuk hutan (kenduri tamoeng uteun), Kenduri lading (kenduri gle), Kenduri buka lahan (kenduri buka lampoh), Kanduri cuci bibit (kenduri rasa bijeh), Kenduri hasil panen (kenduri hase lampoh) (Khana Rozi, et al; 2016: 9-14). Penelitian ini hanya mengkaji pada pelaksanaan di Kabupaten Aceh Besar, sedangkan kajian yang akan dilakukan berkaitan dengan konsep pengelolaan hutan dan juga pelaksanaan pengelolaan hutan berbasis kearidan local di Kabupaten Aceh Utara.

Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal juga telah dikaji oleh Ainul Mardhiah yaitu Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. Dalam kajian ini konsep kearifan lokal masyarakat Mukim Lutueng dalam pengelolaan hutan meliputi aturan aktivitas pengelolaan hutan, kelembagaan pengelola hutan (pawang glee), serta anjuran dan larangan aktivitas pengelolaan hutan (Ainul Mardhiah; 2016:128-125). Namun, dalam kajian ini tidak spesifik mengkaji keberadaan Pawang Uteun sebagai Lembaga Adat dalam pengelolaan hutan. Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan orang lain di atas, tiada satupun penelitian yang mengkaji secara khusus tentang konsep pengelolaan hutan yang berbasis kearifan local oleh Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara.

2. Konsep Kearifan Lokal

Konsep kearifan lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal atau tradisional. Kearifan lokal adalah kumpulan pengetahuan dan cara berpikir yang berakar dalam kebudayaan suatu kelompok manusia, yang merupakan hasil pengamatan selama kurun waktu yang lama. Kearifan lokal merupakan gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota

masyarakat (Mitchell, et al. (2000) . Kearifan lokal dipengaruhi oleh kebudayaan dari masing-masing daerah. Ia terlahir dari nilai-nilai dan perilaku dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam proses yang tidak singkat dan keberlangsungannya secara turun temurun (Nana Noviana, 2018, 29-34). Sehingga kearifan lokal berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan, bermakna sosial, bermakna etika dan moral dan bermakna politik (Sartini, 2004).

Dengan demikian, kearifan lokal merupakan milik masyarakat setempat yang sikap dan kepribadiannya matang untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber lokal dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kearifan lokal adalah nilai budaya yang positif. Kearifan lokal merupakan milik manusia yang bersumber dari nilai budayanya sendiri dengan menggunakan segenap akal, budi, pikiran, hati dan pengetahuannya untuk bertindak dan bersikap terhadap lingkungan alam dan lingkungan sosialnya (Sibarani, 2012:127). Apabila kemampuan lokal genius ini mampu bersinergi dengan kearifan lokal, maka keduanya dapat dijadikan tameng untuk menangkis serangan globalisasi yang mulai megikis budaya lokal. Oleh karena itu, jati diri bangsa sebagai nilai identitas masyarakat harus dibangun secara kokoh dengan cara menanamkan nilai-nilai kearifan lokal sejak dini kepada generasi muda (Fitriyani, 2013).

Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat Aceh masih tetap eksis sampai saat ini, dan telah mengalami revitalisasi melalui legalitas perundang-undangan (Chaerol Riezal Hermanu, Joebagio, Susanto, 2018: 227-244). Kearifan lokal adalah suatu kebijaksanaan, gagasan-gagasan, ilmu pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan adat kebiasaan/etika masyarakat lokal yang dianggap baik untuk dilaksanakan, bersifat tradisional, diwariskan, penuh kearifan dan berkembang dalam jangka waktu tertentu dan merupakan hasil dari timbal balik antara masyarakat dan lingkungannya (Tia Oktaviani Sumarna Aulia & Arya Hadi Dharmawan; 2010).

Kearifan local merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan keseharian masyarakat Aceh. Kearifan local dalam masyarakat Aceh sangat kaya dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, politik dan pemerintahan, ekonomi dan mata pencaharian, social dan kemasyarakatan, ibadah dan muamalah, pendidikan, konservasi

alam dan lingkungan dan lain-lain. Oleh karena itu, kearifan local dalam masyarakat Aceh mencakup segenap gerak kehidupan masyarakat Aceh yang sangat luas (Nurdin, A.R., 2015). Kearifan local tersebut termasuk lingkungan dapat diwujudkan dalam nilai sosial, norma adat, etika, sistem kepercayaan, pola penataan ruang tradisional, serta peralatan dan teknologi sederhana ramah lingkungan. Sumber daya sosial yang diwarisi secara turun temurun tersebut, pada kenyataannya terbukti efektif menjaga kelestarian lingkungan, serta menjamin kelestarian lingkungan social (M. Puspita, 2008: 1-15).

3. Hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat

Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten di Wilayah Provinsi Aceh adalah yang terletak paling barat ujung pulau Sumatera di Negara Indonesia, dan berada di pesisir dan dataran tinggi. Kabupaten Aceh Utara terletak pada geografis dengan titik koordinat $96.52.00^{\circ}$ - $97.31.00^{\circ}$ Bujur Timur dan $04.46.00^{\circ}$ - $05.00.40^{\circ}$ Lintang Utara. Secara administratif Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah $3.296,86\text{ km}^2$, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka; Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah; Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bireuen.

Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 Kecamatan, 70 Kemukiman, 852 Gampong (Desa). Saat ini, keberadaan luas hutan di Kabupaten Aceh Utara mencapai 43.000 hektare. Kabupaten Aceh Utara memiliki tiga hutan lindung, yaitu di Kecamatan Paya Bakong, Langkahan dan Pirak Timu.

Fungsi hutan sebagai tempat plasma nutfah terbesar dimuka bumi merupakan rahmat Allah yang paling besar untuk kelangsungan hidupan hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang menggunakan lingkungan sebagai tempat berinteraksi sesamanya. Hutan juga berfungsi sebagai penyediaan sumber air yang mutlak diperlukan oleh semua makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupan sebagai sunnatullah. Untuk menjalankan keselamatan makhluk (Azwir; 2017: 44-50).

Masyarakat hukum adat mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Masyarakat Aceh masih banyak yang menggantungkan hidupnya pada hutan dengan memungut hasil hutan sebagai mata pencahariannya. “Meu glee (berladang), meu awe (mencari rotan), meu

kayee (mencari kayu) meu rusa (berburu rusa), meu uno (memanen madu), dan lain-lain adalah kegiatan pemungutan hasil hutan di Aceh yang dilaksanakan dengan segala pengetahuan tradisional. Bahkan pemungutan hasil hutan berupa kayu pun lazim dilakukan oleh warga gampong yang berdomisili di sekitar hutan (Kurniawan; 2012: 48-66).

4. Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai Lembaga Adat

Keberadaan kelembagaan adat di Aceh memiliki peran sangat strategis dan signifikan dalam melakukan penataan, penanaman, serta pengawasan terhadap tata prilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang terkait (Kurniawan; 2010: 59). Lembaga-lembaga adat tersebut hakikatnya memiliki fungsi dan peran sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Kurniawan; 2012: 48-66).

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. Pawang Uteun (Panglima Hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Secara hirarkhi kedudukan Pawang Uteun (Panglima hutan) di setiap desa adalah berada di bawah koodinasi Keuchik (Kepala Desa) yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya (Pasal 3 Qanun Lembaga Adat). Namun, Pawang Uteun selalu dapat saja meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada Keuchik.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan unsur pemerintahan mukim yang bertanggung jawab kepada Imum Mukim. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh luasan hutan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan batas teritorial sebuah desa. Fungsi Pawang Uteun (Panglima Hutan) yang telah eksis juga sangat banyak yaitu: (1) menyelenggarakan adat glee; (2) mengawasi dan menerapkan larangan adat glee; (3) pemungut cukai (wasee glee) sebesar 10% untuk raja; (4) menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pelanggaran hukum adat glee (Taqwadin; 2012). Selanjutnya juga Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai pemandu dalam berbagai seremonial untuk

kegiatan adat hutan (Teuku Cut Mahmud Aziz ; 2012) seperti, kenduri untuk menyambut panen diladang. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Lembaga Adat disebutkan jenis-jenis lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh adalah sebagai berikut: a. Majelis Adat Aceh; b. Imeum mukim atau nama lain; c. Imeum Chik atau nama lain; d. Keuchik atau nama lain; e. Tuha Peut atau nama lain; f. Tuha Lapan atau nama lain; g. Imeum Meunasah atau nama lain; h. Keujruen Blang atau nama lain; i. Panglima Laot atau nama lain; j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain; k. Petua seuneubok atau nama lain; l. Haria Peukan atau nama lain; dan m. Syahbanda atau nama lain.

Pawang Uteun di dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Lembaga Adat, adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan. Dan dia dipilih oleh masyarakat kawasan hutan. Tata cara pemilihan dan persyaratan Pawang Uteun ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali (Pasal 30 Qanun Lembaga Adat).

Tugas Pawang Uteun adalah sebagai berikut (Pasal 31 Qanun Lembaga Adat): a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan; b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan; c. menegakkan hukum adat tentang hutan; d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Dalam mendapatkan data primer maka ditentukan responden dan informan. Responden dalam penelitian ini adalah para Pawang Uteun di Kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pase dan Paya Bakong. Dan informannya adalah Kepala Dinas Kehutanan Aceh Utara, Imuem mukim di Kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pase dan Paya Bakong, Camat di Kecamatan kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan dan Paya Bakong, Danramil kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pase dan Paya Bakong, Kaporsek kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pase dan Paya Bakong, dan Para Tokoh Masyarakat di Kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan dan Paya Bakong.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat/ lokasi penelitian di Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi 6 (enam) kecamatan yaitu: Kecamatan Sawang, Nisam, Pirak Timu, Langkahan, Geuredong Pase dan Paya Bakong. Berdasarkan penelitian awal, maka pemilihan kecamatan tersebut adalah karena keberadaan hutan yang masih luas di daerah tersebut yang berada di bawah kewenangan Pawang Uteun berdasarkan Qanun Lembaga Adat. Kondisi hutan dan keberadaan Pawang Uteun dalam pengelolaan hutan sehingga lokasi tersebut sangat berpotensi untuk diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan melalui wawancara terstruktur, yang diajukan kepada informan dan responden yang ditentukan secara *purposive sampling* yang memilih orang-orang tertentu yang dapat mewakili keperluan penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan responden dan informan. Penelitian ini juga dilakukan studi kepustakaan dari berbagai pustaka dan media internet sebagai data sekunder.


4. Analisis Data

Hasil pengumpulan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap

asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan. Kemudian dilakukan pengujian secara induktif verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. Fakta mutakhir dalam masyarakat merupakan data primer yang akan dikategorisasikan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting.

Data yang sudah terkumpul dan sudah melalui tahap verifikasi, kategorisasi, reduksi, akan dilakukan pengecekan validitas. Validasi data ini akan dilakukan dengan dua tahap. Pertama menggunakan bahan-bahan bandingan dari dokumen, buku, majalah, surat kabar atau selebaran atau bahan-bahan tertulis lainnya dengan tulisan-tulisan jurnal yang sudah dituliskan oleh para peneliti sebelumnya tentang tema yang mirip. Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Hasil analisis akan menghasilkan sebuah konsep pengelolaan hutan oleh Pawang Uteun yang berbasis kearifan lokal di Kabupaten Aceh Utara.

5. Alur Penelitian



BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kabupaten Aceh Utara

Penelitian tentang konsep pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal oleh Lembaga Adat Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan dalam 6 (enam kecamatan) yaitu Kecamatan Sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee.

Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan salah satu ujung tombak dalam menjaga kelestarian hutan. Pawang Uteun (Panglima Hutan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendidik dan mengajak masyarakat sekitar hutan agar mau dan mampu ikut terlibat di dalam pengelolaan hutan secara lestari. Kondisi ideal yang dapat menunjang keberhasilan peranan Pawang Uteun (Panglima Hutan) adalah kesadaran, kerelaan dan kesiapan Pawang Uteun (Panglima Hutan) tersebut untuk mau dan mampu mendampingi masyarakat dengan berada di tengah-tengah atau bila perlu menetap bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

Secara hirarkhi kedudukan Pawang Uteun (Panglima Hutan) di setiap desa adalah berada di bawah koordinasi Keuchik (Kepala Desa) yang memiliki sifat tugas otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatnya, baik pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya (Pasal 3). Namun, Pawang Uteun (Panglima Hutan) selalu dapat saja meminta pendapat dan saran dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya kepada Keuchik.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan unsur pemerintahan mukim yang bertanggung jawab kepada Imum Mukim. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh luasan hutan yang tidak dapat dipisahkan berdasarkan batas teritorial sebuah desa.

Dalam literatur lama, diterangkan beberapa fungsi utama yang harus dilakukan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan), yaitu:

1. Menyelenggarakan adat hutan. Pawang Uteun (Panglima Hutan) merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat yang berkaitan dengan memasuki dan pengelolaan hutan adat (*meuglee*). Pawang Uteun (Panglima Hutan) memberi nasihat dalam mengelola (memanfaatkan) hutan. Nasehat tersebut

- bersisikan tatanan normatif tentang yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat. Selain itu, disampaikan pula petunjuk perjalanan dalam hutan sehingga jangan sampai orang tersesat, (i) 500 meter dari tepi danau adat waduk, (ii) Kira-kira 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai pada daerah rawa, (iii) Kira-kira 100 meter dari kiri kanan tepi sungai, (iv) Kira-kira 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai (alue), (v) Kira-kira dua kali kedalaman jurang dari tepi sungai, gangguan dari jin dan binatang-binatang buas.
2. Mengawasi dan menerapkan larangan adat hutan. Dalam pengurusan hutan dilarang memotong pohon tualang, kemuning, keutapang, glumpang, beringin dan lain-lain kayu besar dalam rimba yang dirasa menjadi tempat bersarang lebah. Ini merupakan pantangan umum, yang apabila dilanggar dapat merugikan orang banyak, karena siapa saja boleh mengambil hasil-hasil madu yang bersarang dipohon-pohon besar itu. Dilarang memotong kayu-kayu Meudang Ara, Bunga Merbau, dan lain-lain kayu yang besar-besar yang dapat dibuat perahu atau tongkang, kecuali atas seizin dari yang berwenang.
 3. Tanda larangan orang banyak, yaitu dilarang memotong sebatang kayu dalam rimba/hutan yang sudah ditetak sedikit kulitnya dan di atasnya dililit akar kayu yang disangkut dengan daun-daun. Demikian juga, dilarang orang mengambil kayu yang sudah ditumpuk-tumpuk oleh seseorang yang di atasnya diletakkan sebuah batu. Batu itu berarti sebagai suatu tanda (kode) bahwa kayu yang bertumpuk itu telah ada yang punya. Pawang Uteun (Panglima Hutan) memiliki kompetensi melakukan pengawasan penerapan larangan adat hutan, agar semua larangan tersebut dilaksanakan oleh setiap orang. Ketiga, Pawang Uteun (Panglima Hutan) berfungsi sebagai pemungut *wasee glee* (pajak hutan). Dimasudkan dengan *wasee glee* (pajak hutan) adalah segala hasil hutan seperti cula badak, air madu, lebah, gading gadjah, getah rambung (perca), sarang burung, rotan, kayu-kayuan bukan untuk rumah sendiri (dijual), damar, dan sebagainya. Besarnya pajak tersebut adalah 10 % untuk yang berwenang.
 4. Menjadi hakim dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam pelanggaran hukum adat hutan. Dalam suatu perundingan (musapat), Pawang Uteun (Panglima Hutan) terlebih dahulu meminta dan mendengar keterangan dari pihak-pihak sebelum memberi hukum atau keputusan.

Selanjutnya juga Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai pemandu dalam berbagai seremonial untuk kegiatan adat hutan seperti, kenduri untuk menyambut panen diladang. Pada saat masyarakat membutuhkan hasil hutan dalam jumlah lebih banyak, mereka biasa menjelajahi hutan dengan mengajak Pawang Uteun (Panglima Hutan) bersama mereka. Rute yang mereka tempuh apabila membuka rute baru maka harus mendapat persetujuan dari Pawang Uteun (Panglima Hutan).

Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) sebagai benteng utama dalam menjaga dan mengelola menejemen hutan dengan mengaitkan kearifan budaya lokal merupakan salah satu adat dalam masyarakat Aceh yang diataur dengan payung hukum sesuai dengan kehidupan masyarakat.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kemudian dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, telah menegaskan di dalam Pasal 1 angka 27 bahwa Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain adalah orang yang memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

Pemilihan Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain dilakukan oleh masyarakat kawasan hutan. Tata cara pemilihan dan persyaratan Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan setiap 6 (enam) tahun sekali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) atau nama lain memiliki tugas yang ditegaskan dalam Pasal 31 adalah sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengatur adat-istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
- b. membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
- c. menegakkan hukum adat tentang hutan; d. mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan; dan
- e. menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan.

Terlaksananya fungsi dan kewenangan Pawang Uteun (Panglima Hutan) dengan baik akan modal besar Aceh untuk mencapai kejayaannya dalam mengembangkan hutan dengan kaidah-kaidah yang tidak melanggar sistem kestabilan alam. Pengontrolan

pemanfaatan hutan memberikan dampak luas yang tidak hanya dirasakan oleh satu generasi belaka, akan tetapi dirasakan oleh para generasi ke depannya.

Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Pawang Uteun di Kabupaten Aceh Utara pada kecamatan yang menjadi lokasi penelitian dapat terlihat dalam table berikut:

Tabel 4.1

No	Kecamatan	Pawang Uteun	Ket
1	Sawang	Ananda Rizki	10 tahun sebagai pawang uteun
2	Nisam	Tidak ada	-
3	Langkahan	Tidak ada	Akan diusulkan
4	Pirak Timu	Abdullah	5 tahun sebagai pawang uteun
5	Paya Bakong	Tidak ada	Akan diusulkan
6	Geuredong Pasee	Ada	Tidak aktif

Areal hutan yang masih adalam dalam beberapa gampong di Kecamatan Sawang, Nisam, Langkahan, Pirak Timu, Paya Bakong dan Geuredong Pasee sebagai berikut:

Tabel 4.2

No	Kecamatan	Gampong	Hutan
1	Sawang	Riseh Baroh dan Gunci	± 8000 ha. Tidak diketahui pasti
2	Nisam	Alue Dua,	Tidak terlalu luas
3	Langkahan	Seureke dan Lubuk Pusaka	± 8000 ha. Tidak diketahui pasti
4	Pirak Timu	Alue Rime, Pucok Aleu Pirak	± 9000 ha. Tidak diketahui pasti
5	Paya Bakong	Blang Pante, Blang Gunci	± 11000 ha. Tidak diketahui pasti
6	Geuredong Pasee	Pulo Meuria, Rayeuk Jawa dan Uram Jalan	± 12.000 ha. Tidak diketahui pasti

*Hasil data pada masing-masing kecamatan

1.1 Konsep Pengelolaan Hutan di Kecamatan Sawang

Kecamatan Sawang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Muara Batu pada Tahun 1989. Berdasarkan data pada Kantor Kecamatan Sawang pada Januari 2020, keberadaan Kecamatan Sawang memiliki luas area 384.65 Km² atau 38.465 Hektar yang terbagi dalam 39 Gampong/Desa dan 2 Kemukiman. Kemukiman Sawang Utara terdiri dari Gampong Riseh Tunong, Gampong Riseh Teungoh, Gampong Riseh Baroh, Gampong Kubu, Gampong Blang Cut, Gampong Lhok Cut, Gampong Lhok Jok, Gampong Sawang, Gampong Blang Teurakan, Gampong Jurong, Gampong Babah Krueng, Gampong Blang Manyak, Gampong Rambong Payong, Gampong Krueng Baro, Gampong Lhok Bayu dan Gampong Gunci.

Kemukiman Sawang Selatan terdiri dari Ulee Geudong, Gampong Teupin Reusep, Gampong Lancok, Gampong Paya Rabo Timur, Gampong Paya Rabo Lhok, Gampong Blang Reuling, Gampong Punteut, Gampong Meunasah Pulo, Gampong Lhok Kuyun, Gampong Lhok Gajah, Gampong Pante Jaloh, Gampong Babah Buloh, Gampong Cot Lambideng, Gampong Teungoh, Gampong Paya Gaboh, Gampong Kuta Meuligoe, Gampong Abeuk Reuling, Gampong Cot Keumuneng, Gampong Tanjung Keumala, Gampong Lhok Krek, Gampong Glee Dagang, Gampong Lagang, dan Gampong Lhok Meureubo.

Sawang berbatasan dengan Kecamatan Muara Batu dan Nisam Aceh Utara serta Kabupaten Bireuen disebelah Utara. Diarah Selatan, Sawang berbatasan dengan Kecamatan Nisam, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Bener Meriah, Sementara dari arah Barat. Sawang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Bireuen dan di Timur, Sawang berbatasan dengan Kecamatan Nisam, Dewantara dan Muara Batu, Aceh Utara.

Kawasan hutan yang luas pada masing-masing gampong terdapat di Kemukiman Sawang Utara. Pada setiap gampong yang memiliki hutan maka akan dipilih Pawang Uteun (Panglima Hutan) oleh masyarakat. Akan tetapi masih ada Gampong/ Desa yang belum terbentuk secara maksimal. Kecamatan Sawang mempunyai hutan yang luas 35.943ha. yang tersebar dibeberapa gampong (desa) dan gampong yang masih paling luas hutan adalah Gampong Riseh Tunong dan Gampong Gunci. Keberadaan hutan ini telah dikelola secara adat oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan). Sebagai lembaga adat

yang ditugaskan untuk mengelola dan melestarikan hutan, Pawang Uteun (Panglima Hutan) telah ikut serta dalam menjaga hutan di Kecamatan Sawang.

Nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Sawang salah satunya adalah dalam pengelolaan sumber daya hutan, yaitu pertama, masyarakat telah memiliki perspektif pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan. Ketiga, terdapat Pawang Uteun di Kecamatan Sawang sudah 10 tahun menjabat.

1.2 Konsep Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Nisam

Kecamatan Nisam mempunyai 29 gampong, yaitu Alue Bili, Binjee, Blang Crok, Blang Dalam Baroh, Blang Dalam Geunteng, Blang Dalam Tunong, Blang Karieng, Cot Entung, Cot Leupee,Cot Mambong, Cot Me, Gampong Barat, Gampong Keutapang, Gampong Meunasah Rayeuk, Gampong Peunayan, Gampong Teungoh, Jeulikat, Meunasah Alue, Meunasah Beunot, Meunasah Cut, Meunasah Krueng, Meunasah Meucat, Paloh Kayee Kunyet, Paloh Mambu, Paloh Mampree, Panton, Seuneubok, Tingkeum, Ulee Blang.

Keberadaan hutan di Kecamatan Nisam sekarang sudah menjadi perkebunan masyarakat sehingga tidak ada lagi hutan-hutan lindung yang dapat diakses secara luas. Setalah tahun 1985, hutan-hutan lindung sudah dibagi-bagi kepada masyarakat sebagaimana disampaikan oleh mukim Paloh Mambu. Hutan yang masih ada disekitar Gampong Alue Dua.

Konsep pengelolaan hutan sebagai nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Nisam yaitu pertama, masyarakat memiliki perspektif pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan. Ketiga, kelembagaan adat di bawah mukim dan ulee jurong (kepala dusun).

1.3 Konsep Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Langkahan

Kecamatan Langkahan mempunyai gampong sebanyak 23 yaitu: Alue Dua, Alue Krak Kayee, Bantayan, Buket Linteung, Cot Bada, Geudumbak, Kampung Blang, Krueng Lingka, Langkahan, Leubok Mane, Lubok Pusaka, Matang Keutapang, Matang

Rubek, Matang Teungoh Selatan, Meunasah Blang, Padang Meuria, Pante Gaki Bale, Paya Tukai, Rumoh Rayeuk, Seureuke, Simpang Tiga, Tanjong Dalam Selatan, Tanjong Jawa.

Keberadaan hutan di Kecamatan Langkahan masih sangat luas bahkan jalan akses menuju ke hutan masih sangat sulit. Hal ini perlu terus dikawal dan dilestarikan sebelum terjadi pembalakan semakin besar. Hutan lindung di Kecamatan Pirak Timu merupakan salah satu hutan lindung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Gampong Seureke dan Lubok Pusaka merupakan gampong terisolir yang memiliki hutan yang luas.

Konsep pengelolaan hutan sebagai nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Langkahan, yaitu pertama, masyarakat telah memiliki perspektif pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan.

1.4 Konsep Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Pirak Timu

Kecamatan Pirak Timu mempunyai 23 gampong yaitu Alue Bungkoh, Alue Rimei, Ara Tonton Moncrang, Asan Krueng Kreh, Beuracan Rata, Bili Baro, Bungong, Ceumeucet, Geulumpang, Keutapang, Krueng Pirak, Leupe, Matang Keh, Meunye Tujo, Paya Lueng Jalo, Pucok Alue Pirak, Rayeuk Pange, Reungkam, Serdang, Tanjong Seurikui, Teupin U, Trieng Krueng Kreh, Ulee Blang.

Keberadaan hutan di Kecamatan Pirak Timu masih sangat luas tetapi sudah mulai digarap oleh perusahaan-perusahaan. Masyarakat juga membuka hutan untuk perkebunan yang merek garap. Keberadaan hutan lindung seperti di Gampong Alue Rime Mukim Cut Mutia.

Konsep pengelolaan hutan sebagai nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Pirak Timu, yaitu pertama, masyarakat memiliki pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan. Ketiga, terdapat Lembaga Adat Pawang Uteun di Mukim Cut Mutia.

1.5 Konsep Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Paya Bakong

Kecamatan Paya Bakong mempunyai jumlah gampong yang sebanyak 39 gampong yaitu: Alue Bieng, Asan Seuleumak, Blang Dalam, Blang Gunci, Blang Mane, Blang Paku, Blang Pante, Blang Sialet, Buket Guru, Buket Pidie, Ceumpeudak, Cot Tufah, Gampong Alue Leukot, Gampong Alue Lhok, Gampong Blang Ara, Gampong Mampree, Gampong Nga, Gampong Seuneubok Aceh, Geulumpang Pirak, Geureughek, Jok, Keubon Pirak, Keude Paya Bakong, Leuhong, Lueng, Matang Panyang, Meunye Seuleumak, Meuria Seuleumak, Pante Seuleumak, Paya Meudru, Peureupok, Pucok Alue Seuleumak, Simpang, Tanjung Beurunyong, Tanjung Drien, Teungku Dibanda Pirak, Teungku Dibanda Tektek, Tumpok Mesjid dan Tunong Krueng.

Keberadaan hutan di Paya Bakong masih menjadi primadona dan merupakan salah satu hutan lindung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Hutan Kecamatan Paya Bakong merupakan salah satu hutan lindung yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Keberadaan hutan yang masih luas perlu dikelola dengan baik agar kehilangan terutama pada gampong Alue Rimee dan Pucok Alue Pirak.

Nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Paya Bakong salah satunya adalah dalam pengelolaan sumber daya hutan, yaitu pertama, masyarakat telah memiliki pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan.

1.6 Konsep Pengelolaan Hutan Di Kecamatan Geuredong Pasee

Kecamatan Geuredong Pasee mempunyai gampong sebanyak 11 yaitu Alue Awe, Darul Aman, Darussalam, Dayah Seupeng, Krueng Mbang, Lhok Asan, Peudari, Pulo Meuria, Rayeuk Jawa, Sukadamai, Uram Jalan. Geuredong Pase juga merupakan salah satu kawasan hutan luas yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Keberadaan hutan Geureudong Pase Termasuk kedalam Hutan Lindung Kawasan Ekosistem Leuser berstatus hutan lindung berdasarkan hukum Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 26/2006 dan Peraturan Pemerintah 26/2008, Hutan yang di perjual belikan berada di Kawasan Desa Pulo Meuria, Kecamatan Geureudong Pase, Kabupaten Aceh Utara.

Keberadaan hutan seharusnya memberi berkah bagi masyarakat, namun karena pengelolaan hutan yang tidak baik maka masyarakat Geuredong Pasee masakan dampak bencana ekologi banjir karena perusakan hutan yang dilakukan di kawasan hulu. Hutan-hutan di Kecamatan Geuredong Pasee sudah banyak digarap oleh perusahaan seperti PT RPPI Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dengan area kerja seluas 10.384 hektare. Ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh dengan Nomor 522.51/569/2011, serta perubahan SK Nomor 522.51/441/2012, waktu selama 60 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu 35 tahun.

Konsep pengelolaan hutan sebagai nilai kearifan lokal masyarakat di Kecamatan Geuredong Pasee, yaitu pertama, masyarakat memiliki pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan hutan dengan sistem mengambil manfaat sambil menjaga hutan. Kedua, jenis kearifan lokal dalam pengelolaan hutan terdapat anjuran dan larangan. Di dalam masyarakat mengenal adanya Hukum Adat Hutan sebagai aturan yang didengar dari orang-orang tua pada zaman dahulu. Dalam keseharian masyarakat dalam berladang mereka melakukan pesijkuk, khanduri Glee. Kegiatan ini sudah dilakukan secara turun temurun yang dipimpin oleh tokoh masyarakat dan mukim. Ketiga, terdapat Lembaga Adat Pawang Uteun.

2. Implementasi Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal oleh Pawang Uteun (Pangloma Hutan) di Kabupaten Aceh Utara

2.1 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Sawang

Beberapa tokoh masyarakat di Kecamatan Sawang, menilai keberadaan Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) masih lemah dalam menjalankan tugasnya. Peran Panglima Uteun (Panglima Hutan) dalam pelestarian hutan belum maksimal hal ini juga karena belum sepenuhnya ada kesadaran dari masyarakat dan juga kerjasama dari pihak pemerintah setempat dalam mengupaya pelestarian hutan.

Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum semaksimal yang diharapkan di dalam Qanun Lembaga Adat. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: (i) Kurangnya koordinasi pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (ii) keberadaan

pengusaha-pengusaha perkebunan yang tidak melibatkan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iii) minimnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menggunakan hutan sesuai arahan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iv) kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tidak memahami keberadaan Qanun Lembaga Adat, (v) kurangnya dukungan finansial dari pemerintah, (vi) Pawang Uteun (Panglima Uteun tidak berani menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak berkait dengan masalah penebangan kayu illegal.

Dengan keberadaan Pawang Uten (Panglima Hutan) yang demikian, maka menjadikan Hukum Adat Uteun (hutan) tidak berjalan dengan maksimal, maka menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal ini tentu akan sangat merugikan masyarakat dengan tidak terkelola hutan dengan berkelanjutan akan mempengaruhi pada bencana alam seperti kekeringan terhadap lahan pertanian, banjir dan tanah longsong. Oleh karena itu sangat perlu pemerintah kabupaten dalam hal ini Dinas Kehutanan menjalin komunikasi dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan) dan berbagai pihak yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kecamatan Sawang. Agar dapat menjaga kelestarian hutan Kalau terjadi kerusakan wilayah tersebut secara signifikan, elemen-elemen ekosistem ikut rusak, sirkulasi air untuk sawah serta irigasi berkurang yang mengancam panen masyarakat.

2.2 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Nisam

Keberadaan hutan sekarang di Kecamatan Nisam sekarang sudah menjadi perkebunan, tidak ada lagi hutan lindung karena telah menjadi perkebunan masyarakat setempat. Perkebunan masyarakat 80% dari hutan belantara sudah menjadi kebun sawit dan pinang. Tidak ada lagi pawang uteun di Kecamatan Nisam, tanggung jawab mengelolaan huta sudah beralih kepada ulee jurong masing-masing.

Perkembangan sekarang, Sebagian besar masyarakat sudah memahami pentingnya mengetahui berbagai aturan adat dan program gampong sebagai kearifan yang akan diimplementasikan dan berlaku di kehidupan bermasyarakat. Namun, masih ada sebagian kecil yang memiliki persepsi bahwa Qanun Lembaga Adat dan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal bahwa itu tidak penting karena hutan sudah menjadi areal perkebunan.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Nisam sudah tidak ada, sehingga tugas yang terdapat dalam Qanun Lembaga Adat tidak terlaksana. Sementara untuk Hukum Adat Uten yang masyarakat praktikkan biasa dipimpin oleh tokoh masyarakat atau imum mukim. Sehingga pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal tidak dapat terlaksana sesuai harapan Qanun Lembaga Adat. Menurut Mukim Alu Dua, lembaga adat berperan dalam pengelolaan hutan berbasis Hukum Adat adalah mukim dan ulee jurong.

2.3 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Langkahan

Kearifan lokal dalam mengelola hutan yaitu terdiri dari tata cara pemanfaatan hutan menurut kearifan lokal, Tata cara membuka ladang dan kebun, Tata cara pengelolaan kayu tualang, Tata cara berburu, Tata cara pembagian manfaat, Tata cara menebang kayu. Aturan ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat. Akan tetapi juga keberadaan perusahaan-perusahaan telah mengambil alih lahan dan menggarap dengan penebangan hutan yang berada di Kecamatan Langkahan. Hal ini juga sangat meresahkankan karena dapat mengakibatkan bencana banjir.

Sebagian besar masyarakat sudah memahami pentingnya mengetahui berbagai aturan adat dan program gampong sebagai kearifan yang akan diimplementasikan dan berlaku di kehidupan bermasyarakat. Namun, masih ada sebagian kecil yang memiliki persepsi bahwa Qanun Lembaga Adat dan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal bahwa itu tidak penting dan tidak mungkin dilaksanakan.

Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Langkahan belum ada, sehingga tugas yang terdapat dalam Qanun Lembaga Adat tidak terlaksana. Sementara untuk Hukum Adat Uten yang masyarakat praktikkan biasa dipimpin oleh tokoh masyarakat atau imum mukim. Sehingga pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal tidak dapat terlaksana sesuai harapan Qanun Lembaga Adat. Sekcam Langkahan dan imum mukim Wardiah sudah melakukan komunikasi untuk segera memilih Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) agar dapat berperan dalam pengelolaan hutan berbasis Hukum Adat.

2.4 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Pirak Timu

Pawang uteun ada, namun pengelolaannya tidak diketahui pasti karena bukan tupoksinya. Pawang uteun adalah orang yang mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan hutan. Rendahnya komunikasi antara pemerintah dengan pawang uteun. Peran pawang uteun hanya sebagai penonton saja, tidak berfungsi sesuai dengan UUPA dan Qanun Lembaga Adat.

Berkaitan penebangan kayu, dahulu ada ikuti oleh masyarakat tetapi sekarang masing-masing masyarakat tidak mengindahkan larangan-larangan tersebut. Masyarakat sekarang hanya memikirkan memenuhi keperluan hidup dengan cara berladang atau menebang kayu. Sehingga Hukum Adat Hutan sudah hilang dalam masyarakat termasuk penebangan hutan diluar hutan lindung (pembukaan lahan baru).

Pawang Uteun di Kecamatan Pirak Timu juga tidak befungsi secara maksimal. Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum semaksimal yang diharapkan di dalam Qanun Lembaga Adat. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: (i) Kurangnya koordinasi pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (ii) keberadaan pengusaha-pengusaha perkebunan yang tidak melibatkan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iii) minimnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menggunakan hutan sesuai arahan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iv) kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tidak memahami keberadaan Qanun Lembaga Adat, (v) kurangnya dukungan finansial dari pemerintah, (vi) Pawang Uteun (Panglima Uteun tidak berani menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak berkait dengan masalah penebangan kayu illegal.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan hutan, masyarakat berharap agar pemerintah dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sumber daya hutan.

2.5 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Paya Bakong

Hutan di Kecamatan paya Bakong merupakan salah satu hutan lindung. Keberadaan hutan di paya bakong yang banyak dialih fungsikan menjadi perkebunan

sawit. Kerusakan hutan karena praktik-praktik penebangan kayu-kayu, sehingga mengakibatkan bencana alam yang sangat beragam. Persoalan tersebut diakibatkan maraknya praktik penebangan liar dan pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan. Masyarakat mengharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk lebih aktif melakukan pengawasan terhadap lingkungan, karena apabila lingkungan sudah mulai rusak maka kehidupan manusia pun akan menjadi terganggu.

Sebagian besar masyarakat sudah memahami pentingnya mengetahui berbagai aturan adat dan program gampong sebagai kearifan yang akan diimplementasikan dan berlaku di kehidupan bermasyarakat. Namun, masih ada sebagian kecil yang memiliki persepsi bahwa Qanun Lembaga Adat dan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal bahwa itu tidak penting dan hanya “cet langet” (seperti angan-angan saja).

Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Paya Bakong belum ada, sehingga tugas yang terdapat dalam Qanun Lembaga Adat tidak terlaksana. Sementara untuk Hukum Adat Uten yang masyarakat praktikkan biasa dipimpin oleh tokoh masyarakat atau imum mukim. Sehingga pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal tidak dapat terlaksana sesuai harapan Qanun Lembaga Adat. Camat Paya Bakong dan imum mukim sudah melakukan komunikasi untuk segera memilih Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) agar dapat berperan dalam pengelolaan hutan berbasis Hukum Adat.

2.6 Pengelolaan Hutan oleh Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kecamatan Geuredong Pasee

Hutan wilayah Geuredong Pasee sangat luas, perlu dihidupkan konsep kearifan lokal dengan cara menghidupkan kembali lembaga adat, termasuk Pawang Uteun. Di beberapa gampong di Geredong Pasee, hutan sudah dikelola oleh PT. Satya Agung dan PT Rencong Mas. Keberadaan hutan di daerah ini adalah hutan rakyat yang dikelola secara manual oleh masyarakat setempat. Untuk mengeluarkan izin usaha pengelolaan hutan sebaiknya diketahui oleh pemerintah gampong. Keberadaan hutan di wilayah sini sangat memprihatinkan disebabkan sekarang penebangan liar yang tidak bertanggung jawab oleh pihak-pihak tertentu.

Kehancuran hutan terbesar di kecamatan Geureudong Pase oleh perusahaan PT Rencong Mas dan PT, Kaye Adang yang membabat hutan. Masyarakat Geureudong Pase meminta kepada pemerintah untuk menghentikan jual belik hutan yang masuk

kedalam Hutan Lindung Kawasan Ekosistem Lauser. Ini merupakan lahan hutan lindung di Desa Pulo Meuria.

Keberadaan hutan dalam wilayah kami dalam kondisi kritis dan butuh perhatian serius dari segenap stake-holder. Sebagian sudah rusak dijara oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hutan di wilayah Geuredong Pasee terbagi 3, yaitu: hutan masyarakat; hutan milik PT; dan hutan yang belum ada pemiliknya. Sebagian sudah dirusak oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Peran Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum semaksimal yang diharapkan di dalam Qanun Lembaga Adat. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu: (i) Kurangnya koordinasi pemerintah pada tingkat kecamatan dan kabupaten dengan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (ii) keberadaan pengusaha-pengusaha perkebunan yang tidak melibatkan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iii) minimnya tingkat kepedulian masyarakat dalam menggunakan hutan sesuai arahan Pawang Uteun (Panglima Hutan), (iv) kurangnya pengetahuan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tidak memahami keberadaan Qanun Lembaga Adat, (v) kurangnya dukungan finansial dari pemerintah, (vi) Pawang Uteun (Panglima Uteun tidak berani menghadapi tekanan dan ancaman dari pihak berkait dengan masalah penebangan kayu illegal.

Dengan kondisi demikian tidak terdengar keberadaan peran Lembaga Adat Pawang Uteun. Sehingga apa yang terdapat dalam Qanun Lembaga Adat bahwa Pawang Uteun (Panglima Hutan) adalah sebagai symbol saja dan tidak berfungsi sama sekali. Pawang Uteun (Panglima Hutan) tidak punya kekuatan untuk menjaga hutan dan tidak mampu berbuat banyak karena pengusaha hutan tidak berkoordinasi dengan pawang uteun dalam mengelola hutan. Tidak berfungsinya Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dan tidak ada perhatian pemerintah terhadap lembaga tersebut. Bahkan bias dikatakan kalah kekuatan dengan pihak pemodal.

Namun, adat istiadat tentang Uteun seperti Khanduri Glee masih masyarakat melakukannya. Masyarakat sangat mengharapakan adanya pengelolaan hutan dengan langkah konkret karena hutan ini adalah untuk anak cucu kita kelak yaitu Pawang uteun diaktifkan, Imuem mukim difungsikan dan Imuem Syik dilibatkan. Semoga disampaikan kepada pemerintah agar kiranya memperhatikan kelestarian hutan, karena hutan itu merupakan paru-paru dunia dan sebagai sumber penghasilan sampingan dari

masyarakat kami. Agar masing-masing pihak memperhatikan wewenangnya dalam adat istiadat hutan wilayahnya.

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) di Kabupaten Aceh Utara belum maksimal dalam pengelolaan dan pelestarian hutan berbasis kearifan lokal. Selama ini Panglima Uteun (Panglima Hutan) hanya menjalan tugas berdasarkan pengalaman turun temurun. Panglima Uteun kurang memahami fungsi dan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Lembaga Adat.

Di Kabupaten Aceh Utara, pada kecamatan yang mempunyai areal hutan tidak semua mempunyai Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan). Hal ini juga menjadi satu kendala dalam melaksanakan pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal oleh lembaga adat sebagaimana terdapat dalam UUPA dan Qanun Lembaga Adat.

Hukum Adat Uteun (hutan) tidak semua difungsi seperti anjuran dan larangan dalam menjaga hutan. Padahal, ini merupakan aturan yang perlu dijaga dalam beradaptasi masyarakat dengan hutan. Karena, di dalam hukum adat hutan mengandung peringatan-peringatan seperti pohon mana yang boleh ditebang atau tidak sehingga tidak menimbulkan bencana bagi gampong.

Unsur-unsur pada tingkat Kecamatan, Camat, Danramil dan Kaporsek harus diajak serta dalam komunikasi Pawang Uteun (Panglima Hutan) sehingga dapat mendukung fungsi Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam mengelola hutan berbasis kearifan local. Penegakan hukum kepada semua yang terlibat atas jasa pembalakan hutan dari tukang siensaw, supir yang angkut, penadah di gudang, bila perlu kepada pembeli kayu dalam jumlah besar (toke) perlu di tindak. Oleh karenanya, Pawang Uteun (Panglima Hutan) hari cergas dalam bergerak mana kayu yang dijual oleh pihak oknum pembalak atau yang digunakan oleh masyarakat hanya untuk perumahan saja.

2. Rekomendasi

- Pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu meningkatkan dan memberdayakan secara maksimal keberadaan Pawang Uteun (Panglima Hutan) sesuai dengan amanah Qanun Lembaga Adat.
- Pemerintah kabupaten Aceh Utara perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan).

- Pemerintah kabupaten, kecamatan dan gampong perlu membangun komunikasi dengan Pawang Uteun
- Pemerintah perlu memberi dukungan secara finansial terhadap Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Mardhiah, 2017. Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, *Jurnal Biotik*, Vol. 4, No. 2, 128-135
- Aswita, D., et al. 2018. Local Wisdom of Sabang Island Society (Aceh, Indonesia) In Building Ecological Intelligence To Support Sustainable Tourism, *GeoJournal of Tourism and Geosites*, Vol 22, No. 2, 393–402.
- Azwir Jalaluddin, Abdullah Djufri, 2016. Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestarikan Hutan Di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, *JESBIO*, Vol. V No. 2, 51-56.
- Azwir Jalaluddin, Ibrahim. 2017. Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, Vol. 3 No. 1: 44-50.
- Chaerol Riezal Hermanu, et al. 2018. Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh: Gagasan Islam dan Budaya dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3, 227-244
- Darmawan et al., 2004. *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*, Samarinda: International Indonesia – CIDA Canada.
- Devi Intan Chadijah, 2017. Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 6 No.2 1-17.
- Kana Rozi Rahman. 2016. Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba Droe Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan, Variasi, Vol 08, No 01, 9-14.
- Kurniawan. 2010. Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Suatu Telaah terhadap Hak Masyarakat Hukum adat atas pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal MONDIAL*, Vol.12. No.21.
- Kurniawan, 2012. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh, *Yustisia*, Vol.1 No. 3: 48-66.
- Mitchell, Bruce, et al. 2000. Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Puspita. 2017. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 24-40.
- Nana Noviana. 2018. Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh Dalam Tradisi Peusijk. *Deskovi: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34.
- Nurdin AR. 2015. Beberapa Catatan Tentang Kearifan Lokal Masyarakat Aceh, Makalah. Banda Aceh: Seminar Kontekstualisasi Kearifan Lokal dan Tradisi Keislaman di Aceh yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry 5.
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat. *Jurnal Filsafat*, 111-120.
- Sibarani, Robert. 2012. *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

- Taqwaddin. 2010. Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *KANUN*, No. 50: 14-47.
- Teuku Cut Mahmud Aziz. 2012. The Existence of Pawang Glee and Peutuwa Seuneubok of Mukim Pintoe Batee's Indigenous Community, Peudada in Bireuen Regency-Aceh, *the 4th International Graduate Students Conference on Indonesia*, The Graduate School of Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, 2010. Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta Local Wisdom of Water Resource Management in Kampung Kuta, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* Vol. 04, No. 03, 345-355.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas

No	Nama/NIDN	Prodi	Alokasi waktu/jam	Uraian Tugas
1	Dr. Yulia, S.H.,M.H	Hukum	12	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan koordinasi dan pembagian tugas anggota tim; ▪ Evaluasi dan review hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature Review; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Analisis hasil data lapangan.
2	Arif Rahman, S.H.,M.H	Hukum	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Wawancara mendalam (<i>in depth interview</i>); ▪ Pencatatan hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature review; ▪ Analisis hasil data lapangan; ▪ Fasilitator FGD dan seminar.
3	Husni, S.H.,M.H	Hukum	10	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Observasi lapangan; ▪ Rural Rapid Appraisal; ▪ Wawancara mendalam (<i>in depth interview</i>); ▪ Pencatatan hasil kegiatan lapangan; ▪ Literature review; ▪ Analisis hasil data lapangan; ▪ Fasilitator FGD dan seminar. ▪ Mengelola keuangan penelitian

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Penelit

a. Ketua

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Yulia, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala
4.	Jabatan Struktural	Ketua Bagian Hukum Perdata
5.	NIP	19730613200212 2002
6.	NIDN	0013067304
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blang Teurakan, 13 Juni 1973
8.	E-mail	yulia@unimal.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081321 565468
10.	Alamat Kantor	Jalan Jawa Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Lulusan yang telah dihasilkan	50 orang
13.	Matakuliah yang diampu	1. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 2. Metode Penelitian Hukum 3. Hukum Adat 4. Hukum Perdata 5. Hukum Acara Perdata 6. Praktek Kemahiran Hukum Acara Perdata

A. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Unsyiah B. Aceh	Unpad Bandung	Universiti Kebangsaan Malaysia
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis	Hukum Bisnis
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1993-1998	2003-2006	2011-2014
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha Melaporkan Lowongan Pekerjaan di Kota Madya Banda Aceh.	Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2000.	Pelaksanaan Prinsip Akses dan Perkongsian Faedah dalam Undang-undang Perlindungan Biodiversiti Indonesia
Nama Pembimbing/Promotor	Soesilowati, S.H., M.Hum	Prof. Dr. Ahmad Ramli, S.H.,M.H.	Prof. Dr. Zinatul Ashiqin Zainol

		APC. Arbiter, dan Dr. Lastuti, S.H., M.H	
--	--	--	--

B. Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2019	Model Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Kearifan Lokal di Aceh dan Malaysia	Penelitian bersama-PNPB Unimal	60.000.000
2	2019	Konsep Penataan Ruang Wilayah Kemukiman Berbasis Kearifan Lokal Yang Berkelanjutan Di Aceh	DRPM-DIKTI	123.000.000
3	2014	Pelaksanaan Prinsip Akses dan Perkongsian Faedah dalam Undang-undang Biodiversiti Indonesia	LPSDM Aceh	10.000.000
4	2013	Perlindungan keanekaragaman hayati Indonesia dalam kerangka Protokol Nagoya	Mandiri	7.000.000.
5	2012	Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang dalam meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang	Hibah Bersaing/ Dikti	37.000.000
6	2011	Pelaksanaan Fungsi dan Wewenang Keujruen Blang dalam meningkatkan Produksi Padi di Kecamatan Sawang	Hibah Bersaing/ Dikti	27.500.000
7	2010	Pelaksanaan Pendaftaran hak Pakai Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan beserta Benda-benda yang ada di atasnya di Kabupaten Aceh Utara	Unimal	7.000.000

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2019	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun Mukim di Aceh Besar	Mandiri	2.000.000
2	2019	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun Mukim di Aceh Utara	Mandiri	2.000.000

3	2019	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun Mukim di Pidie Jaya	Mandiri	2.000.000
4	2019	Penyuluhan dan Sosialisasi Penggunaan Media Sosial di SMA 1 Kota Bakti, Pidie Jaya	Unimal	3.000.000
5	2019	Penyuluhan dan Sosialisasi Penggunaan Media Sosial di SMA Muara Batu	Unimal	3.000.000
6	2018	Penyuluhan dan Sosialisasi Penggunaan Media Sosial di SMK Julok Aceh Timur	Unimal	3.000.000
7	2017	Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Halal dan Sehat di Desa Sumbok, Aceh Utara	Unimal	3.000.000
8	2017	Penyuluhan dan Sosialisasi Penggunaan Media Sosial di SMA NISAM	Unimal	3.000.000
9	2016	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Utara	Unimal	8.000.000
10	2015	Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di SMA Kabupaten Aceh Utara	Unimal	7.000.000
11	2014	Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Undang-undang Desa di Kabupaten Aceh Utara	Unimal	7.000.000
12	2014	Tim Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba di Kecamatan Dewantara	Unimal	7.000.000
13	2012	Penyuluhan dan Sosialisasi Fungsi dan Wewenang Keujrun Blang menurut Qanun Nomor 10 Tahun 2008 di Kecamatan Sawang	Unimal	10.000.000
14	2011	Penyuluhan dan Sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Sawang	Mandiri	5.000.000

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	The State's Sovereign Rights to Protect Biodiversity in Indonesia for the Sake of the Indonesian People's Survival,	Volume 9, Issue 4, 2019, (Scopus Q3)	International Journal of Innovation, Creativity and Change
2	The Preservation of Traditional Cultural Expression in Aceh and Malaysia	8 (11) 2019, 143-147	International Journal of Science and Research
3	Access to Utilizing Water Resources and	Volume 81, 2019	Journal of Law,

	Conflicts of Interest in Indonesia's Law,		Policy and Globalization
4	The Participation of Women in the Village Adat Justice: the Regulations and Its Implementations in North Aceh Regency	9 (12), 2018, 1821-1825 (Scopus Q4)	Indian Journal of Public Health Research & Development
5	The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District	9 (12) 2018, 1923-1927 (Scopus Q4)	Indian Journal of Public Health Research & Development
6	Akses dan Pembagian Manfaat di Dalam Draf Akademik Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetika	Volume IV, Nomor I, Mei 2015	Jurnal Reusam (Nomor ISSN: 1979-1755)
7	Prinsip Acces and Benefit Sharing (ABS) dalam Instrumen Internasional Untuk Melindungi Keanekaragaman Hayati dan Penerapannya di Indonesia	Volume 15, Nomor 1, November 2015	Jurnal Respublica Univ. Lancang Kuning (Nomor ISSN: 1412-2871)
8	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia dalam Kerangka Protokol Nagoya	Vol.25, No.2 , 2013	Mimbar Hukum UGM (Akreditasi)
9	Pelaksanaan fungsi dan wewenang keujrun blang dalam meningkatkan produksi padi di Kecamatan Sawang	Vol.12 No.2, 2012	Jurnal Dinamika Hukum Unsoed (Akreditasi)
10	Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati antara Peluang dan Tantangan	Vol. 10, No. 2, 2011	Respublica Univ. Lancang Kuning
11	Kajian Perjanjian Integrasi Vertikal antara PT Garuda Indonesia dan PT Abacus Indonesia menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Vol. IV, No. 1, 2010	Jurnal Pasai Unimal

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Pemateri dalam	The Protection Of Traditional	2020,

	International Conferences: IPIRA second	Knowledge Under Indonesian Patent Law: Between Opportunities And Challenges	Universitas Indonesia, Jakarta
2	Pemateri dalam seminar Nasional	Peran Lembaga Adat Pawang Uteun (Panglima Hutan) dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara	2020, Universitas Pancasila, Jakarta
3	Pemateri dalam seminar Nasional	Perlindungan Pengetahuan Tradisional Masyarakat Indonesia Di Bidang Obat-Obatan: Dalam Perkembangan Teknologi Industri Farmasi	2019, UNAIR, Surabaya
4	Pemateri dalam seminar Nasional	The Existence of Keujruen Blang as customary Institution in Management Water in Sawang Sub District	2018, MICOsh Unimal, Lhoseumawe
5	Pemateri dalam seminar Internasional Tuanku Jaafar	Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Penanganan Pengungsi di Aceh	2017, UKM, Kuala Lumpur, Malaysia
6	Pemateri dalam seminar Internasional ADIC	Perlindungan masyarakat Indonesia dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional Indonesia	2014, Kuala Lumpur, Malaysia
7	Pemateri dalam Seminar Internasional Tuanku Jaafar	Pelaksanaan prinsip Akses dan Benefit Sharing dalam Perlindungan Kenakeragaman Hayati Indonesia	2013, UKM, Kuala Lumpur, Malaysia
8	Pemateri dalam seminar Internasional	Penerapan Prinsip Akses dan Benefit Sharing di Indonesia dalam kerangka Convention on Biological Diversity	2011, Unsyiah Banda Aceh

F. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Hukum Perdata	2014	Biena Edukasi Lhokseumawe (ISBN)
2	Akses Terhadap Biodiversiti dalam Pengaturan Internasional dan Indonesia	2015	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)

3	Hak Kekayaan Intelektual	2015	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)
4	Biodiversiti, Bioekonomi dan Bio Piracy: dalam Penggunaan Spesies Tanaman di Indonesia	2016	Buku Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)
5	Hukum Adat	2016	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)
6	Hukum Perdata Internasional	2016	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)
7	Hukum Acara Perdata	2018	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)
8.	Kearifan Lokal dalam penataan Ruang	2019	Unimal Press Lhokseumawe (ISBN)

G. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Penghargaan 10 Tahun masa kerja	Pemerintah Indonesia- Universitas Malikussaleh	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Lhokseumawe, 25 Juni 2020

Dr. Yulia, S.H., M.H.

b. Anggota

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Arif Rahman, S.H., M.H.
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4	Jabatan Struktural	-
5.	NIP	197203312002121001
6.	NIDN	0031037204
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Rantau, 31 Maret 1972
8.	E-mail	arifrahman@unimal.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081370709010
10.	Alamat Kantor	Jalan Jawa Kampus Bukit Indah Lhokseumawe
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Lulusan yang telah dihasilkan	18 orang
13.	Matakuliah yang diampu	7. Hukum Hak Kekayaan Intelektual 8. Hukum Pasar Modal 9. Hukum Pembiayaan Perusahaan 10. Hukum Perdata 11. Hukum Perseroan dan Surat Berharga 12. Pengantar Ilmu Hukum

H. Riwayat Pendidikan

	S1	S2	S3
Nama Perguruan Tinggi	Unsyiah, Banda Aceh	Unpad, Bandung	-
Bidang Ilmu	Hukum Perdata	Hukum Bisnis	-
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1993-1998	2000 – 2003	-
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Asuransi bagi Mahasiswa Peserta KKN UNSYIAH	Insider Trading, Sebagai Kejahatan di Bidang Pasar Modal	-
Nama Pembimbing/Promotor	Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum	Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, SH., MH.	

I. Pengalaman Penelitian dalam 10 Tahun terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
-	-	-	-	-

J. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (jutaRp)
1	2019	Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Learning dalam Proses Pembelajaran Daring di Fakultas Hukum	Unimal	Unimal
2	2019	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Jurnal Online bagi Mahasiswa Tingkat Akhir Fakultas Hukum	Unimal	Unimal
3	2018	Penyuluhan dan Sosialisasi Sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru UNIMAL	Unimal	Unimal

K. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
-	-	-	-

L. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
-	-	-	-

M. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Penerbit
1	Insider Trading: Sebuah Kejahatan Bisnis di Pasar Modal Indonesia	2014	Madani Press

N. Penghargaan yang pernah diraih dalam 10 tahun terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi	Tahun

		Penghargaan	
1	Penghargaan 10 Tahun masa kerja	Pemerintah Indonesia- Universitas Malikussaleh	2014

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Lhokseumawe, 25 Juni 2020
Pengusul,

Arif Rahman, S.H., M.H.

c. Identitas Anggota Peneliti

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Husni, S.H., M.H.
2.	NIP/NIK/Identitas Lainnya	197712222003121002
3.	NIDN	0022127703
4.	Pangkat/Golongan	Penata TK.I / III D
5.	Jabatan Fungsional	Lektor
6.	Jabatan Struktural (jika ada)	Ketua Bagian Hukum Pidana
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Blang Teurakan, 22- 12-1977
8.	Alamat Rumah	Gp. Blang Teurakan Kec.Sawang Kab.Aceh Utara
9.	Nomor Telepon/Faks/HP	085261454242
10.	Alamat Kantor	Jl. Jawa Kampus Bukit Indah Blang Pulo
11.	Alamat e-mail	husni@unimal.ac.id
12.	Lulusan yang telah dihasilkan (Tahun 2015 s.d Tahun 2018)	95 Orang
13.	Matakuliah yang diampu	1. Hukum Pidana 2. Hukum Acara Pidana 3. Politik Hukum Pidana 4. Perbandingan Hukum Pidana

		5. Hukum Pembuktian Pidana
		6. Hukum Pidana Khusus

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Diponegoro	Universitas Diponegoro	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Sistem Peradilan Pidana	-
Tahun Masuk – Tahun Lulus	1996 - 2001	2005 - 2008	-
Judul Skripsi/Thesis/Disertasi	Pidana Mati Dan Prospeknya Di Indonesia	Kebijakan Penundaan Eksekusi Pidana Mati	-
Nama Pembimbing/Promotor	Purwoto,SH.MH / Dr.Pujiono,SH.MH	Prof.Dr.Barda Nawawi Arief,SH	-

B. Pengalaman Penelitian Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1.	2016	Pola Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gamp0ng	Mandiri	1.000.000
2.	2017	Penyelesaian Masalah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Mediasi Penal	Mandiri	2.000.000
3.	2018	Perlindungan Terhadap Hak Pilih Narapidana	Mandiri	1.500.000

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 10 tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah

				(Rp)
1.	2016	Pelatihan Merancang Qanung Gampong di Reuleut Barat	Dipa Unimal	6.000.000
2.	2016	Sosialisasi UU ITE di SMAN 1Lhokseumawe dan SMK \$ Lhokseumawe	Dipa Unimal	6.000.000
3.	2017	Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja	Dipa Unimal	6.000.000
4.	2018	Penyuluhan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Gp Mata Ie Kec. Lhoksukon	Mandiri	1.500.000

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah dalam Jurnal Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal, Link Website & Artikel (DOI)
1.	Perkembangan azas-azas hukum pidana dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia	Vol.V / No.2/ 2016	Jurnal Reusam FH Unimal

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral pada Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar/Konferensi	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1.	Klinis Hukum	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam system hukum pidana Indonesia	Ruang Vicon FH unimal / 6-10-2016

G. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman & No. ISBN	Penerbit & Link Wesite untuk Akses

				E-Book
1.	Kebijakan penundaan eksekusi pidana mati	2016	140 halaman / ISBN 978-602- 1068-19-9	Biena edukasi

H. Penghargaan yang pernah diraih (dari Pemerintah, Asosiasi atau Institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Penghargaan 10 Tahun masa kerja	Pemerintah Indonesia-UniversitasMalikussaleh	2018

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya.

Blang Pulo, 25 Juni 2020

Husni,SH.MH


NIP.197712222003121003

Lampiran 3. KTP Ketua dan Anggota Peneliti

a. Ketua



b. Anggota



c. Anggota



Lampiran 4. NPWP Ketua dan Anggota Peneliti

a. Ketua



b. Anggota



c. Anggota



Lampiran 5. Luaran Penelitian

No.	Jenis Luaran	Judul	Jenis Publikasi	Status	Keterangan
1	Luaran wajib	the concept of forest management by customary institutions	Jurnal internasional Q3	Submitted	Journal of Art and Humanities/ https://www.theartsjournal.org/index.php/site
2	Luaran wajib	Laporan Hasil Penelitian	HKI Hak Cipta	Granted	000222106
3	Luaran Tambahan	Dosen FH Unimal menjadi Narasumber pada kegiatan FGD pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal	Rilis berita	Published	Nanggroe.net 9 November 2020

CONCEPT OF FOREST MANAGEMENT BASED ON CUSTOMARY FOREST LAW IN NORTH ACEH DISTRICT

Yulia Yulia^{1*}

Arif Rahman¹

Husni¹

¹ Faculty of Law, Malikussaleh University, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

*Corresponding author: yulia@unimal@unimal.ac.id

The tradition of wise forest management has been practiced from generation to generation in Acehnese society. This activity is carried out by the Forest Commander's Customary Institution which has been confirmed in Aceh Qanun No.10 of 2008 concerning Customary Institutions. This study uses empirical legal research with a qualitative approach using primary data and secondary data. In obtaining primary data, respondents and informants were determined. Respondents. The results of research in North Aceh District, the existence of the Forest Commander Customary Institution has not been maximized, even in several sub-districts there is no Forest Commander Customary Institution. Ironically, this sub-district has a large area of forest, and various regulations in the Aceh Government Law and Aceh Qanun have confirmed the existence of the customary institution of the Forest Commander. Thus, several sub-districts have not implemented local wisdom in forest management. And part of the sub-districts in North Aceh Regency already has a Forest Commander, but it has not been maximal in carrying out tasks with various obstacles, such as infrastructure, knowledge of the Forest Commander who has not synergized with the UUPA and Aceh Qanun of Customary Institutions.

Keywords: forest commander, customary law, customary institutions, north aceh

A. Background

Forests are part of the environmental system which is closely related to interconnected natural processes. As one of the most valuable components of natural resources, forests have an important role in preserving other natural resources and maintaining environmental functions.

For humans, animals and plants, forests are the most important part that cannot be separated and replaced in supporting their survival.¹ Apart from being a source of groundwater and producing oxygen, forests also function to absorb carbon dioxide. Carbon dioxide is needed by plants to carry out photosynthesis. Not only that, its existence in nature also functions to prevent floods, landslides and erosion.

Forests also serve as a source of water which is absolutely necessary for all living things to sustain life. Forest as an environment where thousands and even millions of living species live needs to be properly maintained with proper handling. Significant

¹ Azwir Jalaluddin, Ibrahim, 2017, Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, 3(1), 44-50.

forest destruction, damaged ecosystem elements, reduced water circulation for rice fields and reduced irrigation are major obstacles.² Considering the danger posed by the destruction of forests is very large to the life of mankind and future generations.

Thus, it is necessary to have sustainable forest management based on customary communities, which is one of the approaches to natural resource management that places local community environmental knowledge and awareness as the basis for management. In addition, local people have strong cultural roots and are usually affiliated with beliefs. With good transferability between generations, in practice this kind of management is included in a traditional system. Its application will be very different from other management approaches outside the region.³

In the management of natural resources, since the time of Sultan Iskandar Muda, the people of Aceh have recognized traditional wisdom regarding the use and management of the natural resources they own and maintain. One example, the tradition of forest management in Aceh, is known as the Customary Forest Law as local wisdom. The Customary Forest Law is led by the Forest Commander.⁴

The Commander of the Forest is one of the customary institutions confirmed in Qanun No.10 of 2008 concerning Customary Institutions. The Forest Commander has the authority to conserve forests and make decisions by considering various aspects for the common interest and not to damage the environment. Forest management has been carried out by indigenous peoples since tens or even hundreds of years ago and it is still being implemented today.⁵ This is because indigenous peoples understand the importance of forests as a place to make a living, provide resources, conservation areas, water providers and other functions.

Forest management in Aceh, apart from having an umbrella on formal legal sources, is also guided by customary law that applies in the community. Protecting forests and land use in Aceh have been carried out from generation to generation and are recognized, for those who violate customary sanctions that must be accepted. The application of customary law is carried out through customary institutions, either at the Mukim level or at the village level. Mukim is a customary law community unit under a sub-district consisting of a combination of several villages that have certain territorial boundaries led by Imum Mukim and domiciled directly under the Camat.⁶

This local wisdom related to wise and prudent forest management has been practiced from generation to generation in Acehnese society through the Customary Institution led by the Forest Commander. North Aceh Regency is one of the districts which also has 27 sub-districts and 19 sub-districts, including areas that have large forests as a source of community life. The existence of forests in these sub-districts really needs good management so that the forest is maintained sustainably as a source of community life. Based on the Qanun, the Customary Institution has given authority to

² Kallie Szczepanski, 2002, Land Policy And Ada T Law In Indonesia's Forests, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 11(1), 132-255.

³ Darmawan et al. 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*, CARE International Indonesia - CIDA Canada, Samarinda.

⁴ Zakiyah, Peran Kampanye Bangga (Pride Campaign) Dalam Penguatan Lembaga Adat Pawang Uteun Untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Aceh Besar, *Tesis Pascasarjana*, IPB Bogor, 2008.

⁵ Aswita, D., et al, 2018, Local Wisdom Of Sabang Island Society (Aceh, Indonesia) In Building Ecological Intelligence To Support Sustainable Tourism, *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 22(2), 393-402.

⁶ Taqwaddin. 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *KANUN*, No. 50: 14-47.

the Forest Commander in forest management, including in North Aceh District.⁷ On the other hand, there are deforestation and land use that are increasingly widespread in North Aceh District, so that it can threaten the balance of the forest and eliminate the livelihoods of the community. Therefore, it is very important to study the concept of forest management based on local wisdom by the Forest Commander in North Aceh District.

B. Research Methods

This research is an empirical legal research with a qualitative approach using primary data and secondary data. In obtaining primary data, respondents and informants were determined. The determination of respondents and informants was carried out by purposive sampling by selecting certain people who could represent the needs of this study. Primary data and secondary data were collected through structured interviews, which were submitted to informants and respondents. This research also conducted literature study from various libraries and internet media as secondary data.

The results of data collection and information through literature study on the basic assumptions or assumptions used in answering the problem. Then an inductive verification test is carried out on the latest facts in society. Current facts in society are primary data that will be categorized in a simple taxonomic process involving several important issues and topics.

Data that has been collected and has gone through the verification, categorization, and reduction stages will be checked for validity. This data validation will be carried out in two stages. First, using comparative materials from documents, books, magazines, newspapers or leaflets or other written materials with journal writings that have been written by previous researchers on similar themes.

C. The Concept of Local Wisdom

The concept of local wisdom is rooted in local or traditional knowledge and management systems. Local wisdom is a collection of knowledge and ways of thinking rooted in the culture of a human group, which is the result of observations over a long period of time.⁸ Local wisdom is a local idea that is wise, full of wisdom, of good value, which is embedded and followed by community members. Local wisdom is influenced by the culture of each region.⁹ It is born from values and behavior in the order of people's lives in a process that is not short and is continued from generation to generation. So that local wisdom functions as conservation and preservation of natural resources, development of human resources, development of culture and science, as advice, belief, literature and taboos, has social meaning, has ethical and moral meaning and has political meaning.¹⁰

Thus, local wisdom belongs to the local community whose attitudes and personalities are mature to be able to develop local potential and resources in making

⁷ Azwir Jalaluddin, Abdullah Djufri, 2016, Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestarikan Hutan Di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, *JESBIO*, 5(2), 51-56

⁸ Chaliluddin, Ari Purbayanto, et al, 2015, Role of Local Wisdom in Utilization of Resource of Fish in The Aceh Jaya District, Indonesia, International Journal of Engineering, Management & Sciences, 2(3), 2348 –3733.

⁹ Mitchell, Bruce, et al, 2000, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

¹⁰ Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, *Jurnal Filsafat*, 111-120.

changes for the better. Local wisdom is a positive cultural value.¹¹ Local wisdom belongs to humans which originates from their own cultural values by using all their intellect, mind, mind, heart and knowledge to act and behave towards their natural and social environment.¹² If local abilities are able to synergize with local wisdom, then both of them can be used as a shield to fend off the attacks of globalization that are starting to erode local culture. Therefore, national identity as a community identity value must be built solidly by instilling local wisdom values from an early age in the younger generation.¹³

Local wisdom that exists in Acehnese society still exists today, and has undergone revitalization through legal and gas legislation.¹⁴ Local wisdom is a policy, ideas, knowledge, beliefs, understanding and local community customs/ ethics that are considered good to be implemented, are traditional, inherited, full of wisdom and develop within a certain period and are the result of reciprocity between communities and the environment.¹⁵

Local wisdom is an inseparable part of the daily life of the Acehnese people. Local wisdom in Acehnese society is very rich and includes various aspects of life, such as culture, politics and government, economy and livelihoods, social and community, worship and muamalah, education, nature and environmental conservation and others.¹⁶ Therefore, local wisdom in Acehnese society covers the whole movement of Acehnese society which is very broad. This local wisdom includes the environment that can be manifested in social values, customary norms, ethics, belief systems, traditional spatial planning patterns, as well as simple environmentally friendly equipment and technology. The social resources that have been inherited from generation to generation are in fact proven to be effective in preserving the environment and ensuring the preservation of the social environment.¹⁷

The local wisdom related to wise and prudent forest management has been practiced from generation to generation in Acehnese society through the Forest Commander's Customary Institution.¹⁸ The Commander of the Forest has the authority to manage the forest so that sustainability and sustainability can be maintained for posterity. The role of the Forest Commander as the main fortress in maintaining and managing forest management by linking local cultural wisdom is one of the customs in Acehnese society which is governed by a legal umbrella in accordance with community

¹¹ Nana Noviana, 2018, Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh Dalam Tradisi Peusijuk. *Deskovi: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34.

¹² Sibarani, Robert, 2012, *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.

¹³ Fitriyani, 2013

¹⁴

¹⁵ Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, 2010, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta Local Wisdom of Water Resource Management in Kampung Kuta, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(3), 345-355.

¹⁶ Nurdin AR, 2015, Beberapa Catatan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Aceh, *Makalah*, Seminar Kontekstualisasi Kearifan Lokal dan Tradisi Keislaman di Aceh yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar Raniry 5, Banda Aceh.

¹⁷ M. Puspita, 2017, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 24-40.

¹⁸ Taqwaddin, 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *Kanun*, (50), 14-47.

life.¹⁹ The main step of the Forest Commander in providing direct understanding to residents around the forest is very necessary so that all residents have a sense of responsibility in managing the forest with the term Pagar Desa.

D. Forest as a source of community life

Aceh Utara District is one of the districts in the Aceh Province, which is located at the westernmost tip of the island of Sumatra in the State of Indonesia, and is located on the coast and uplands. North Aceh Regency has a forest area of up to 43,000 hectares and has three protected forests, namely in Paya Bakong, Langkahan and Pirak Timu Districts.

The function of forests as the place for the greatest germplasm on earth is the greatest blessing of Allah for the survival of animals, plants and humans who use the environment as a place to interact with each other. Forests also serve as a source of water which is absolutely necessary for all living things to carry on life as sunnatullah. To carry out the salvation of beings.²⁰

The customary law community collects forest products in the surrounding forest area to fulfill their daily needs. Many Acehnese people still depend on the forest for their livelihood by collecting forest products for their livelihoods. "Farming, looking for rattan, looking for wood, hunting deer, harvesting honey, etc. are activities of collecting forest products in Aceh which are carried out with all traditional knowledge. Even the collection of forest products in the form of wood is commonly practiced by people who live around the forest."²¹

E. Customary Law and Customary Institutions in Aceh

Aceh is an area that highly upholds customs in its society. The belief of the Acehnese people is deeply rooted in living traditions so that they can control behavior within the scope of existing Customary Laws. Apart from that, materially and formally, customary law comes from the community itself, or is the will of the group.²² Therefore, legal compliance will remain as long as the will of the group is recognized and upheld together, because the desire of the group is what causes moral obligations to arise and the maintenance of society. Sometimes the people of Aceh perceive that the customary sanctions imposed on individuals who violate the provisions of customs are more burdened psychologically than the sanctions in the national law itself.²³

Customary law in Aceh in environmental conservation practices is still carried out in community life and must be maintained through education. Acehnese customs in environmental conservation practices include forestry customs, farming customs, plantation customs, farming customs, hunting customs, taking swallow nests, taking

¹⁹ Rusdi Sufi, 2013, *Peran Adat Dalam Demensi Ukuran Dan Sukatan Yang Digunakan Oleh Penduduk Aceh Tempo Doeloe*, PDIA Provinsi Aceh.

²⁰ Azwir Jalaluddin, Ibrahim, 2017, Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, 3(1), 44-50.

²¹ Kurniawan, 2012. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh, *Yustisia*, 1(3), 48-66.

²² Adam Sani, 2018, Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 27-35.

²³ Adam Sani, 2018, Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 27-35.

honey bees, raising animals, customing other living creatures, and mining agricultural products.²⁴

In the Customary Forest Law, there are several prohibitions on forest use, namely:

1. Prohibition of cutting down trees
 - a. within 600 meters of springs, lakes, reservoirs and others.
 - b. within 60 meters from major river bodies.
 - c. within 30 meters of the creek body.
 - d. at the top of a mountain, on a rugged side, and at twice the depth of a ravine.
2. Prohibition of erecting looms, namely looms that may not be made on the trails of wild animals and spirits that inhabit the jungle. The loom material should not use used wood, it is believed to attract snakes.
3. Prohibition against grasshoppers, namely people not to hang cloth on trees, involving machetes on tree stumps, because they are believed to bring locust pests.
4. The prohibition against answering, namely not calling while screaming in the forest or fields, is believed to be able to bring in pests of rats, deer, deer, monkeys and hedgehogs.
5. Prohibition of cutting down forests when the rice turns yellow, namely abstaining from cutting down wood trees when the rice is to be harvested, will bring planthopper pests.
6. Prohibition of cutting down shrubs when it rains or when the rice is getting filled because it can bring disaster to the grasshopper pests, millions of grasshoppers will eat young rice stalks so that the harvest fails.

The Customary Forest Law contains values in protecting the forest so that it is sustainable and sustainable in the life of the people of Aceh. It is also the glue and unifier in community life led by the Customary Institution.

Customary institutions that have developed in the life of the Acehnese people from ancient times until now have played an important role in fostering cultural values, customary norms and rules to create security, order, peace, harmony and welfare for the people of Aceh in accordance with Islamic values. The existence of the Customary Institution needs to have an increased role in order to preserve customs and customs as a manifestation of the implementation of the specificities and privileges of Aceh in the field of customs.²⁵

The Customary Institution is an institution that has lived and developed in Acehnese society for a long time.²⁶ Since long time ago, the people of Aceh have used customary law in solving various problems that occur in everyday life. These guidelines are taken from the hadith of maja which is very popular in Aceh, namely: "Customary under Po Teumeureuhom, Law under Syiah Kuala, Qanun under Putroe Phang, Reusam under Lasamana". This maja hadith means that, "Po Teumeureuhom" is a symbol of executive power and the greatness of the land of Aceh, "Syiah Kuala" is a cleric as the

²⁴ Evi Apriana, Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan, *Serambi Akademica*, 3(2), 166-172.

²⁵ Jamhir, 2016, Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 1(1)

²⁶ Yulia, et al, 2018, The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District, *Indian Journal of Public Health Research and Development* 9(12), 1923-1930 DOI: 10.5958/0976-5506.2018.02271.4

holder of Judicative power, “Putroe Phang” is an institutionalization of intellectuals holding legislative power and “Laksamana” is a symbol of strength and wisdom in regulating the diversity of customs found in Acehnese society.²⁷

Law Number 44 Year 1999 regarding the Implementation of the Privileges of Aceh is a milestone for the re-birth of Traditional Institutions in Aceh. The features referred to in Law Number 44 of 1999 are as described in Article 1 point 8, namely: special authority to carry out religious life, customs, education and the role of ulama in determining regional policies. Further affirmed in Law Number 11 of 2006 concerning Aceh Governance, Article 98 in particular paragraph (3) and Article 99 are chapters that specifically regulate traditional institutions.

In carrying out the mandate of the Law on Governing Aceh, Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions was formed. In Article 1 paragraph (9) it is stated that the Customary Institution is a customary community organization formed by a certain customary law community that has a certain area and has its own assets and has the right and authority to regulate and manage and resolve matters related to Acehnese customs.

The customary institutions as mentioned in Article 2 are as follows: 1. Aceh Adat Council, 2. Imeum Mukim, 3. Imeum Chik, 4. Tuha Lapan, 5. Keuchik, 6. Imeum Meunasah, 7. Tuha Peut , 8. Kejruen Blang, 9. Panglima Laot, 10. Pawang Glee, 11. Peutua Seuneubok, 12. Haria Peukan, and 13. Syahbanda.

The existence of customary institutions in Aceh has a very strategic and significant role in structuring, planting, and supervising community behavior through related customary functionaries. In essence, these traditional institutions have a function and role as a vehicle for community participation in the administration of Aceh and district / city governments in the areas of security, peace, harmony and public order.²⁸

Customary institutions in providing services to the community, have 3 (three) important roles, namely: first, creating jobs for their citizens. Everyone is accepted to work in the territory of an Customary Institution. Second, to provide opportunities for everyone to do business in productive economic fields, such as farming, gardening, fishing, and taking forest products to sell. Third, educating members' skills, such as farming techniques, gardening, fishing and fishing as well as solidarity among members.²⁹

In accordance with the provisions of Article 4 Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions in carrying out their functions as stated by the Customary Institution is authorized to:

1. Maintaining security, order, harmony and public order;
2. Assisting the Government in the implementation of development;
3. Develop and encourage community participation;
4. Maintain the existence of customary values and customs that do not conflict with Islamic syari'at;
5. Applying customary provisions;

²⁷ Badruzzaman Ismail, 2007, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya (MAA: Historis dan Sosiologisnya)*, Majelis Adat Aceh, Banda Aceh.

²⁸ Kurniawan, 2012, *Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh*, Yustisia, 1(3), 48-66

²⁹ T. Mohd Djuned, 2004, Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, *Makalah Diskusi Tentang Hutan Adat*, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004.

6. Resolving social problems; /
7. Reconcile disputes that arise in society; and
8. Upholding customary law.

Traditional institutions in Aceh have a very strategic position and role in the midst of society. Therefore, serious and continuous efforts are needed to strengthen the existence, position, role and duties of the Customary Institution in order to be able to contribute strongly to the development of society, nation and State.³⁰

F. Forest Commander as a Customary Institution

The existence of customary institutions in Aceh has a very strategic and significant role in structuring, planting, and supervising community behavior through related customary functionaries.³¹ In essence, these customary institutions have a function and role as a vehicle for community participation in the administration of Aceh and District / City Governments in the fields of security, peace, harmony and public order.³²

The Forest Commander is one of the spearheads in preserving the forest. The Forest Commander has a very important and strategic role in educating and inviting forest communities to be willing and able to be involved in sustainable forest management. Hierarchically the position of the Forest Commander in each village is under the coordination of the Village Head who has the nature of an autonomous and independent task as a partner of the Government according to his level, both at the village, sub-district, district level and so on (Article 3 Qanun of Adat Institutions). However, the Forest Commander can always ask the Village Head for his opinion and advice in solving various problems.

The Commander of the Forest is an element of *the mukim* government who is responsible to the *Imum Mukim*. This is of course due to the extent of the forest which cannot be determined based on the territorial boundaries of a village. There are also many functions of the Forest Commander that already exist, namely: (1) organizing farming customs; (2) apply and enforce the prohibition of traditional farming; (3) tax collector of 10% for the king; (4) disputes related to customary forest law.³³ Furthermore, the Commander of the Forest is also a supporter in various ceremonies for forest customary activities,³⁴ such as festivals to welcome the harvest in the fields.

The Commander of the Forest, in Article 1 point 27 of the Qanun of the Customary Institution, is a person who leads and regulates customs related to the management and preservation of the forest environment. The election procedure and

³⁰ Asnawi Zainun, Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim* (Desember 2018).

³¹ Kurniawan, 2010, Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Suatu Telaah terhadap Hak Masyarakat Hukum adat atas pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Mondial*, 12(2).

³² Kurniawan, 2012, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dan Lembaga-Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelegaraan Keistimewaan Dan Otonomi Khusus Di Aceh, *Yustisia*, 1(3), 48-66.

³³ Taqwaddin, 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *Kanun*, (50), 14-47.

³⁴ Teuku Cut Mahmud Aziz, 2012, The Existence of Pawang Glee and Peutuwa Seuneubok of Mukim Pintoe Batee's Indigenous Community, Peudada in Bireuen Regency-Aceh, *the 4th International Graduate Students Conference on Indonesia*, The Graduate School of Gadjah Mada University, Yogyakarta.

requirements for the Forest Commander are stipulated through community forestry deliberations every 6 (six) years (Article 30 Qanun of Customary Institutions).

The duties of the Forest Commander are as follows (Article 31 Qanun of Customary Institutions): a. lead and regulate customs relating to the management and preservation of the forest environment; b. assisting the government in forest management; c. enforce customary law on forests; d. coordinating the implementation of forest-related traditional ceremonies; and e. resolving disputes between community members in forest utilization.

G. Concept of Forest Management in Aceh Utara District

Based on the results of research in North Aceh District, the treasures of cultural customs in forest utilization were inherent in people's lives in ancient times. This is a local wisdom that upholds the values of ecological sustainability. Local wisdom in managing forests consists of procedures for forest utilization, procedures for clearing fields and gardens, procedures for tualang wood management, hunting procedures, benefits sharing procedures and procedures for cutting timber. They do all these activities by taking advantage without destroying the forest.

Recommendations and prohibitions in forest utilization have also been implemented by the community in the past. The recommendations and prohibitions are: do not cut down the wood that grows from springs, rivers, waterfalls as this can cause loss of springs. The method of cutting down large logs is not to drop small logs, because it will eliminate the sustainability of the wood. Land clearing must pay attention to the season, so that there are no widespread land fires. There are woods that cannot be cut down carelessly, such as merbou.

Regarding the logging procedure, the community used to obey but now each community does not heed these recommendations and prohibitions. The community is more concerned with fulfilling the necessities of life by farming or cutting wood. So that the Customary Forest Law began to disappear in the community, including logging outside the protected forest for new land clearing.

Wise and wise forest management has been practiced from generation to generation in Acehnese society through the Forest Customary Institution led by the Forest Commander. The Forest Commander is believed to have knowledge of the ins and outs of the forest and knows what to do when he is in the forest.³⁵

The community has known the existence of the Commander of the Forest in North Aceh District. In carrying out his function and authority, the Forest Commander is still based on hereditary experiences. The Forest Commander does not understand the existence of the Qanun of the Customary Institution which strengthens the existence of the Forest Commander. Basically, the existence of the Forest Commander as a customary institution must be at the forefront of customary forest management and conservation. However, in North Aceh District the role of the Forest Commander has not been maximal in carrying out his duties and functions as expected in the Qanun of Customary Institutions.

The role of the Forest Commander in carrying out his duties and functions is not as optimal as expected in the Qanun of the Customary Institution. This is due to several factors, namely: (i) Lack of government coordination at the village, sub-district and district levels with the Forest Commander, (ii) the existence of plantation entrepreneurs

³⁵ Taqwaddin, 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *Kanun*, (50), 14-47.

who do not involve the Forest Commander, (iii) the lack of community awareness in using forest according to the direction of the Forest Commander, (iv) lack of knowledge of the Forest Commander in carrying out duties and functions and does not understand the existence of the Qanun of Customary Institutions, (v) lack of financial support from the government, (vi) the Forest Commander does not dare to face pressure and threats from parties related to the problem of illegal logging.

With the existence of such a Forest Commander, it makes Forest Adat Law not run optimally. This condition is one of the causes of obstacles in based forest management. If the Customary Forest Law does not work, so that the community and companies harvesting wood carelessly can affect nature causing natural disasters such as drought on agricultural land, floods and landslides. Therefore, it is very necessary for the North Aceh Regency Government and the BKPH in North Aceh District to establish communication with the Forest Commander and various parties related to forest management. The communication network is in order to maintain the development of forest management based on local wisdom. This management can significantly reduce forest damage that threatens people's lives.

However, the community still practice the forest, such as feasting on the fields. Some people who understand forests really expect forest management based on local wisdom by the government and other related parties. This is because forests are a legacy for our future children and grandchildren and forests are also the lungs of the world and a source of income for the community.

H. Conclusion

The concept of forest management based on local wisdom existed in the people of North Aceh Regency in ancient times. This management concept is known as the Customary Forest Law. At the present time, not all of the Customary Forest Laws function as recommendations and prohibitions on forest utilization. In fact, this is a rule that needs to be maintained in adapting communities to forests. Because, in customary forest law contains warnings such as which trees can be cut or not so that it does not cause disaster for the village.

The existence of the Forest Commander as a customary institution that manages forests in North Aceh District has not been optimal. So far, the Forest Commander has only carried out his duties based on experience and does not understand the functions and authorities as emphasized in the Qanun of Customary Institutions. This is also an obstacle in implementing forest management based on local wisdom by customary institutions as contained in the UUPA and Qanun of Customary Institutions.

Thus, elements at the sub-district, sub-district, military rayon commando of commander and chief of the sector police levels must be invited to participate in the communication of the Forest Commander so that they can support the function of the Forest Commander in managing forests based on local wisdom. Law enforcement against all those involved in forest logging services from carpenters, transport drivers, collectors in warehouses, if necessary, to buyers of wood in large quantities needs to be punished.

Daftar Pustaka

Adam Sani, 2018, Peran Lembaga Adat Dalam Penanganan Pelanggaran Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Ius Civile*, 2(1), 27-35.

- Ainul Mardhiah, 2017, Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, *Jurnal Biotik*, 4(2), 128-135.
- Aswita, D., et al. 2018. Local Wisdom of Sabang Island Society (Aceh, Indonesia) In Building Ecological Intelligence to Support Sustainable Tourism, *GeoJournal of Tourism and Geosites*, 22(2), 393-402.
- Asnawi Zainun, 2018, Kedudukan Fungsi Dan Peran Lembaga Adat Di Aceh (Kajian Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, *Buletin Balee Mukim*.
- Azwir Jalaluddin, Abdullah Djufri, 2016, Peran Lembaga Peutua Uteun (Panglima Hutan) Dalam Melestarikan Hutan di Pedalaman Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, *Jesbio*, 5(2), 51-56.
- Azwir Jalaluddin, Ibrahim, 2017, Peranan Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Hutan Sebagai Sumber Kehidupan, *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akutansi*, 3(1), 44-50.
- Chaerol Riezal Hermanu, et al, 2018, Revitalisasi Kearifan Lokal Aceh: Gagasan Islam dan Budaya dalam Menyelesaikan Konflik di Masyarakat. *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 227-244.
- Chaliluddin, Ari Purbayanto, et al, 2015, Role of Local Wisdom in Utilization of Resource of Fish in The Aceh Jaya District, Indonesia, *International Journal of Engineering, Management & Sciences*, 2(3), 2348 –3733.
- Darmawan et al., 2004, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Masyarakat*, Samarinda: International Indonesia – CIDA Canada.
- Devi Intan Chadijah, 2017, Keberlanjutan Ekologis Hutan dalam Kearifan Lokal Panglima Uteun pada Masyarakat Nagan Raya, *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2), 1-17.
- Evi Apriana, Adat Aceh Dalam Praktek Konservasi Lingkungan, *Serambi Akademica*, 3(2), 166-172.
- Jamhir, 2016, Revitalisasi Hukum Adat Di Aceh, *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 1(1)
- Kana Rozi Rahman, 2016, Kearifan Lokal Masyarakat Lamteuba Droe Kecamatan Seulimeum Kabupaten Aceh Besar Dalam Konservasi Hutan, *Variasi*, 8(1), 9-14.
- Kallie Szczepanski, 2002, Land Policy And Ada T Law In Indonesia's Forests, *Pacific Rim Law & Policy Journal*, 11(1), 132-255
- Kurniawan, 2010, Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Konstitusional Terhadap Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Suatu Telaah terhadap Hak Masyarakat Hukum adat atas pengelolaan Tanah dan Sumber Daya Hutan di Nanggroe Aceh Darussalam, *Jurnal Mondial*, 12(2).
- Kurniawan, 2012, Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga-Lembaga Adat di Aceh Dalam Penyelenggaraan Keistimewaan dan Otonomi Khusus di Aceh, *Yustisia*, 1(3), 48-66.
- Mitchell, Bruce, et al, 2000, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Puspita, 2017, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam, *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2), 24-40.
- Nana Noviana, 2018, Integritas Kearifan Lokal Budaya Masyarakat Aceh Dalam Tradisi Peusijuk. *Deskovi: Art and Design Journal*, 1(1), 29-34.

- Nurdin AR, 2015, Beberapa Catatan tentang Kearifan Lokal Masyarakat Aceh, *Makalah*, Seminar Kontekstualisasi Kearifan Lokal dan Tradisi Keislaman di Aceh yang dilaksanakan oleh Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar Raniry 5, Banda Aceh.
- Rusdi Sufi, 2013, *Peran Adat Dalam Demensi Ukuran Dan Sukatan Yang Digunakan Oleh Penduduk Aceh Tempo Doeloe*, PDIA Provinsi Aceh
- Sartini, 2004, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, *Jurnal Filsafat*, 111-120.
- Sibarani, Robert, 2012, *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Taqwaddin, 2010, Aspek Legal Penguasaan Hutan Oleh Mukim, *Kanun*, (50), 14-47.
- Teuku Cut Mahmud Aziz, 2012, The Existence of Pawang Glee and Peutuwa Seuneubok of Mukim Pintoe Batee's Indigenous Community, Peudada in Bireuen Regency-Aceh, *the 4th International Graduate Students Conference on Indonesia*, The Graduate School of Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- T. Mohd Djuned, 2004, Pandangan dan Masukan kepada Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Adat, *Makalah Diskusi Tentang Hutan Adat*, diselenggarakan oleh WALHI, Banda Aceh 12 Januari 2004
- Tia Oktaviani Sumarna Aulia dan Arya Hadi Dharmawan, 2010, Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air Di Kampung Kuta Local Wisdom of Water Resource Management in Kampung Kuta, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(3), 345-355.
- Welhendri Azwar, 2018, The Resistance of Local Wisdom Towards Radicalism: The Study of the Tarekat Community of West Sumatra, Indonesia, Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 26 (1): 75-102.
- Yulia, et al, 2018, The Existence of Keujruen Blang in the Management of Water Resources as Local Wisdom in Rice Farming in Sawang Sub-District, *Indian Journal of Public Health Research and Development* 9(12), 1923-1930.



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Yulia, S.H., M.H	Lr. Bonsai No 9, Panggol, Muara Dua, Lhokseumawe, Provinsi Aceh
2	Arif Rahman, S.H., M.H	Jln Akasia 3 Paloh Lada, Dewantara, Aceh Utara
3	Husni, S.H., M.H	Blang Teurakan, Sawang, Aceh Utara

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Yulia, S.H., M.H	Lr. Bonsai No 9, Panggol, Muara Dua, Lhokseumawe, Provinsi Aceh
2	Arif Rahman, S.H., M.H	Jln Akasia 3 Paloh Lada, Dewantara, Aceh Utara
3	Husni, S.H., M.H	Blang Teurakan, Sawang, Aceh Utara



ACEH UTARA, BARANEWSACEH.CO – Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dr Yulia SH narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal,Kamis 12 November 2020.

Dr Yulia, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh menjadi narasumber dalam kegiatan FGD Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Foto; Ist
 Post by: riyandhi News 09 November 2020

UNIMALNEWS | Lhoksukon - Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Dr Yulia, menjadi narasumber dalam kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Kantor Camat Kecamatan Sawang itu dihadiri oleh Danramil, Kaposek, *Imum Mukim*, *Pawang Uteun*, dan para tokoh masyarakat di daerah tersebut.

Dalam rilis yang diterima oleh *Unimalnews*, Minggu (8/11/2020) Yulia mengatakan bahwa hutan merupakan sumber kehidupan manusia yang perlu dikelola secara berkelanjutan dan lestari. "Saat ini, keberadaan luas hutan di Kabupaten Aceh Utara mencapai 43.000 hektar," jelasnya.

Kabupaten Aceh Utara memiliki tiga hutan lindung, yaitu di Kecamatan Paya Bakong, Langkahan dan Pirak Timu. "Perlu diterapkan kearifan lokal dalam hal pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat," terang Yulia.

Kearifan lokal merupakan kreativitas masyarakat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat termasuk kearifan lokal dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat Aceh.

"Terdapat beberapa hal yang terdapat dalam Hukum Adat Uteun antara lain larangan menguasai dan menebang hutan sejauh radius 1200 depa (1 depa = 180 cm) dari sumber mata air, dilarang menebang pohon di dataran tinggi yang terjal (longsor), dan tidak boleh merusak tempat pengembalaan ternak," pungkas Yulia.[ryn]

TAGS: unimal, aceh utara, hukum unimal, unimal hebat, pengabdian,

Dosen Hukum Unimal Paparkan Konsep Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal

SHARE:



